



**Keputusan Pemerintah Indonesia dalam Mengimplementasikan Kebijakan  
TKDN Smartphone 4G LTE**

*(The Decree of the Indonesian Government in Implementing the Local Smartphone  
4G LTE Content Policy)*

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk  
menyelesaikan studi pada Program Studi Hubungan Internasional (S1) dan mencapai  
gelar Sarjana Sosial

oleh:

**Gely Dwi Marta**

**NIM 120910101093**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2019**



**Keputusan Pemerintah Indonesia dalam Mengimplementasikan Kebijakan  
TKDN Smartphone 4G LTE**  
*(The Decree of the Indonesian Government in Implementing the Local  
Smartphone 4G LTE Content Policy)*

**SKRIPSI**

oleh:

**Gely Dwi Marta**  
**NIM 120910101093**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2019**

**SKRIPSI**

**KEPUTUSAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM  
MENGIMPLEMENTASIKAN KEBIJAKAN TKDN SMARTPHONE 4G LTE  
(THE DECREE OF THE INDONESIAN GOVERNMENT IN IMPLEMENTING THE  
LOCAL SMARTPHONE 4G LTE CONTENT POLICY)**

**oleh:**

**Gely Dwi Marta  
NIM 120910101093**


**Pembimbing**

Dosen Pembimbing Utama : Dra. Sri Yuniati, M.Si  
Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Sunardi Purwoatmoko, MIS

## PERSEMBAHAN

Puji syukur atas segala rahmat Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam proses penulisan tugas karya ilmiah ini. Penulis ingin mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang menjadi motivasi selama ini.

1. Kedua orang tua tercinta yaitu almh. Ibunda Aspiyah dan Ayahanda Suyono.
2. Guru-guru sejak Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi.
3. Almamater Universitas Jember.
4. Sahabat seperjuangan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional 2012.
5. Suamiku Abdul Mu'is Gufron dan Putri kecilku Firstian Arsy Putri Mu'is.



**MOTTO**

*“ihdinas siraathal mustaqim”*

*(tunjukilah kami jalan yang lurus – jalan yang lurus,  
yaitu jalan hidup yang benar, yang dapat membuat bahagia di dunia dan di akhirat).*

QS. Al-Fatihah: 6<sup>1</sup>

*“Al-Mubdi’u” (Yang Maha Menciptakan)*

Assma’ul Husna<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur’anul Karim*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema. Halaman: 1.

<sup>2</sup> Ibid. Halaman: 606.

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gely Dwi Marta

NIM : 120910101093

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Keputusan Pemerintah Indonesia dalam Mengimplementasikan Kebijakan TKDN Smartphone 4G LTE)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang penulis sudah sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi manapun dan bukan merupakan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan prinsip ilmiah yang dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menerima sanksi akademik apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 04 Juli 2019

Yang menyatakan

Gely Dwi Marta

NIM 120910101093

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul “Keputusan Pemerintah Indonesia Dalam Mengimplementasikan Kebijakan TKDN *Smartphone* 4G LTE” telah diuji dan disahkan pada:

Hari/tanggal : Kamis/04 Juli 2019

Tempat : Ruang Sidang Bersama, FISIP, Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Dr. Puji Wahono, M.Si  
NIP 196002011987021001

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Dra. Sri Yuniati, M.Si  
NIP 196305261989022001

Anggota I,

Drs. Sunardi Purwoatmoko, MIS  
NIP 196010151989031002

Anggota II,

Drs. Pra Adi Soelistijono, M.Si  
NIP 196105151988021001

Adhiningasih Prabhawati, S.Sos.,M.Si  
NIP 197812242008122001

Mengesahkan,  
Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Dr. Hadi Prayitno, M. Kes  
NIP 196106081988021001

## RINGKASAN

**Keputusan Pemerintah Indonesia Dalam Mengimplementasikan Kebijakan TKDN *Smartphone* 4G LTE;** Gely Dwi Marta; 120910101093; 2019; 73 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang persyaratan konten lokal 30% pada *smartphone* berbasis 4G LTE mendapat sorotan tajam dari WTO (*World Trade Organization*). Beberapa anggota WTO diwakili oleh Amerika Serikat mengatakan bahwa persyaratan TKDN yang tercantum dalam Peraturan Menkominfo No. 27 tahun 2015 tersebut tidak sesuai dengan isi Perjanjian TRIMs dan melanggar prinsip-prinsip perdagangan internasional yang bebas dan adil. Persyaratan untuk memenuhi konten lokal tersebut dianggap akan memaksa produsen *smartphone* berbasis 4G LTE untuk merelokasikan investasinya ke Indonesia dan akan merugikan Negara tetangganya. Akan tetapi, Pemerintah Indonesia optimis untuk mengimplementasikan kebijakan TKDN tersebut untuk mengurangi impor *smartphone* yang semakin meningkat dan melindungi industri lokal yang baru tumbuh.

Penulis menganalisa keputusan Pemerintah Indonesia dengan menggunakan Teori Rezim Internasional dalam kepatuhan dan efektivitas suatu rezim terhadap aktor-aktor yang berikatan dengan sebuah rezim. Teori Ekonomi Politik Internasional untuk melihat bagaimana keputusan pemerintah terhadap hubungannya dengan kepentingan ekonomi dan hukum nasionalnya. Penelitian ini menggunakan metode analisa data deskriptif-kualitatif dengan melakukan studi pustaka (*Library research*), sehingga data yang dikumpulkan merupakan data sekunder yang tidak didapat secara langsung dari sumber data. Penulis mengumpulkan data-data sekunder dari buku, jurnal ilmiah, artikel, e-book, dokumen, dan berita dari situs internet.

Implementasi kebijakan konten lokal mampu menekan impor *smartphone* menurut data dari Kementerian Perindustrian mencatat, pada tahun 2013 impor ponsel mencapai 62 juta unit dan turun menjadi 60 juta unit pada tahun 2014.

Kemudian, pada tahun 2015 impor merosot hingga 40% dari tahun sebelumnya, menjadi 37 juta unit. Tahun 2016 impor ponsel menurun kembali sekitar 36% dari tahun sebelumnya, menjadi 18,5 juta unit dan tahun 2017 impor ponsel turun menjadi 11,4 juta unit. Kebijakan pemerintah terkait konten lokal harus didorong dengan proses industrialisasi dan memperkuat industri nasional serta membuka lapangan kerja yang lebih luas di dalam negeri.



## PRAKATA

Alhamdulillah. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'aalaa atas segala berkat dan rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan tugas karya ilmiah ini yang berjudul "**Keputusan Pemerintah Indonesia dalam Mengimplementasikan TKDN Smartphone 4G LTE**". Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada program studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi tidak lepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis ingin berterima kasih kepada :

1. Allah Subhanahu wa ta'aalaa. Karena atas ijin dan ridhonya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memperoleh gelas sarjana.
2. Bapak Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Ibu Dra. Sri Yuniati, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Sunardi Purwoatmoko, MIS selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah mencurahkan segala waktu, pemikiran dan perhatiannya dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen, staf serta karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Firstian Arsy Putri Mu'is yang menjadi motivator dalam proses penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tentu masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 04 Juli 2019

Penulis,

Gely Dwi Marta

DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Ruang Lingkup Permasalahan</b> .....	<b>5</b>
1.2.1 Batasan Materi.....	6
1.2.2 Batasan Waktu.....	6
<b>1.3 Rumusan Masalah</b> .....	<b>7</b>
<b>1.4 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>1.5 Kerangka Pemikiran</b> .....	<b>7</b>
1.5.1 Teori Rezim Internasional.....	7
1.5.2. Teori Ekonomi Politik Internasional .....	12
<b>1.6 Argumen Utama</b> .....	<b>17</b>
<b>1.7 Metode Penelitian</b> .....	<b>17</b>
1.7.1 Metode Pengumpulan Data .....	17
1.7.2 Metode Analisa Data .....	18

1.8 Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II. Gambaran Umum Tentang Kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri .....</b>	<b>20</b>
2.1 Ketentuan Umum Kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri Tahun 2009 .....	20
2.2 Kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri Tahun 2015.....	21
2.2.1 Skema Penghitungan TKDN <i>smartphone</i> 4G LTE.....	24
2.3 Komersialisasi Perangkat Berbasis 4G LTE di Indonesia .....	30
2.4 Potensi Penjualan Smartphone 4G LTE di Indonesia.....	34
2.5 Impor ponsel di Indonesia .....	36
<b>BAB III. Perjanjian <i>Trade Related Investment Measures</i> (TRIMs).....</b>	<b>40</b>
3.1 Kebijakan TKDN 4G LTE bertentangan dengan Perjanjian TRIMs .....	45
3.2 Kebijakan TKDN 4G LTE digugat ke WTO .....	46
<b>BAB IV. Alasan Pemerintah Indonesia dalam Mengimplementasikan Kebijakan TKDN <i>Smartphone</i> 4G LTE.....</b>	<b>49</b>
4.1 Mengurangi impor <i>smartphone</i> 4G LTE.....	49
4.2 Melindungi industri dalam negeri .....	51
4.2.1 Industri <i>Smartphone</i> dalam negeri .....	52
4.2.2 Dukungan Pemerintah Indonesia untuk teknologi 4G LTE.....	61
4.3 Transfer teknologi dan untuk membuka lapangan pekerjaan.....	65
<b>BAB V. KESIMPULAN.....</b>	<b>67</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>

## DAFTAR TABEL


2.1 Penghitungan TKDN untuk material.....	25
2.2 Penghitungan TKDN untuk tenaga kerja.....	26
2.3 Penghitungan TKDN untuk mesin produksi.....	26
2.4 Perbedaan kecepatan jaringan internet.....	30
2.5 <i>Market share smartphone 4G LTE</i> di Indonesia.....	35
2.6 Ekspor dan impor alat dan perangkat telekomunikasi.....	36
2.7 Volume dan nilai impor ponsel tahun 2014.....	37

## DAFTAR GAMBAR

4.1 Value Chain Industri Telepon Seluler.....	53
4.2 Smartphone Polytron Prime 5.....	56
4.3 Iklan Mito Fantasy 2.....	58
4.4 Axioo Venge X.....	59
4.5 Hp Android Zyrex.....	60
4.6 Digicoop by ITB.....	61
4.7 Proyek Palapa Ring Satukan Indonesia dengan Tol Langit.....	63
4.8 Pemetaan Palapa Ring.....	69

## DAFTAR SINGKATAN

AIPTI	: Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia
BTP	: Bandung Techno Park
CDMA	: <i>Code division multiple access</i>
CKD	: <i>Completely Knock Down</i>
DIRBS	: Device Identification, Registration, and Blocking System
EDGE	: <i>Enhanced Data rates for GSM Evolution</i>
EMS	: Electronics Manufacturing Services
GATT	: <i>General Agreement on Tariff and Trade</i>
Gbps	: <i>Giga byte per second</i>
Ghz	: <i>Gigahertz</i>
GPRS	: <i>General Packet Radio Service</i>
GSM	: <i>Global System for Mobile Communication</i>
HSPA	: <i>High-Speed Packet Access</i>
IMEI	: International Mobile Equipment Identity
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
ISO	: <i>International Organization for Standardization</i>
LTE	: <i>Long Term Evolution</i>
Mbps	: <i>Mega byte per second</i>
Mhz	: <i>Megahertz</i>
PCB	: Printed Circuit Board
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
RAM	: Random Access Memory



ROM	: Read Only Memory
SDM	: Sumber Daya Manusia
SDPPI	: Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
SKD	: <i>Semi Knock Down</i>
SMD	: <i>Surface Mount Device</i>
SMT	: <i>Surface Mount Tech</i>
TKDN	: Tingkat Kandungan Dalam Negeri
TRIMs	: <i>Trade Related Investment Measures</i>
TRIPs	: <i>Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>
ULO	: Uji Laik Operasi
USTR	: United State Trade Representative
WiMax	: <i>Worldwide Interoperability for Microwave Access</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perdagangan dunia tengah mencapai fase yang erat dan mengakibatkan permasalahan yang kompleks. Hal ini karena globalisasi yang mengkondisikan negara di dunia semakin tidak berjarak (*borderless*), baik antara konsumen dengan produsen. Perdagangan internasional merupakan suatu cara bagi negara untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan melakukan penguasaan yang luas terhadap urusan perekonomian. Sebagai konsekuensinya, negara harus menjalin hubungan ekonomi dengan negara lain dan perlu membuat perjanjian internasional bilateral maupun multilateral.

Perdagangan internasional dengan segala bentuk intensitasnya pun perlu diatur dalam suatu perjanjian agar memudahkan proses penjualan maupun pembelian barang. Peraturan dalam perdagangan internasional mengatur tentang pajak ekspor-impor, biaya tambahan, regulasi hambatan tarif dan hambatan lainnya. Hal itu yang memelopori munculnya GATT/WTO dan kerja sama perdagangan regional yang lainnya seperti Uni Eropa yang menyebabkan perdagangan dunia menjadi lebih bebas dan terbuka. Kerja sama perdagangan internasional diharapkan dapat terbebas dari praktik bisnis seperti proteksi, tarif, dan non-tarif demi terciptanya mekanisme perdagangan dunia yang kondusif.

Pesatnya globalisasi dan liberalisasi ekonomi, mendorong semakin terbukanya pasar domestik di suatu negara untuk dapat meningkatkan perindustrian dalam negeri. Seperti yang diharapkan terjadi di Indonesia, namun sampai saat ini industri dalam negeri belum mampu memperlihatkan perkembangan yang memuaskan. Bahkan di beberapa sektor perkembangan industri nasional, khususnya industri manufaktur, lebih banyak memperlihatkan grafik kemerosotan ketimbang peningkatannya (Triharso, 2016: 11). Tingkat kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk lokal yang masih kurang. Selain itu persaingan dalam pasar domestik

yang mulai terbuka menyebabkan kesulitan terhadap produk lokal. Oleh karena itu, perlu upaya pemerintah dalam menetapkan kebijakan untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri.

Pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan negara dari berbagai bidang. Salah satunya ialah dalam bidang perekonomian, karena pembangunan ekonomi dapat menjadikan masyarakat hidup sejahtera. Pemerintah Indonesia harus mampu menyiapkan kebijakan-kebijakan yang dapat memobilisasi arus investasi ke Indonesia. Idealnya, segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus menyesuaikan dengan prinsip perdagangan dan penanaman modal dalam WTO yang merupakan organisasi perdagangan internasional. Prinsip-prinsip dalam WTO akan dapat membantu perdagangan yang bebas dan adil antar Negara-negara.

Indonesia menjadi salah satu negara yang ingin meningkatkan perekonomian negaranya menganggap WTO sebagai salah satu wadah yang tepat terutama dalam menjalankan hubungan perdagangan Internasional yang baik. Hal ini dibuktikan pada tahun 1995, Indonesia secara resmi telah meratifikasi kesepakatan terbentuknya WTO dan masuk menjadi anggota WTO berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) pada tanggal 02 November 1994 (Siregar, 2002: 1-3). Indonesia telah mengikat dirinya kepada WTO, sehingga segala kewajiban yang disepakati dalam organisasi tersebut menjadi kewajiban Indonesia untuk melaksanakannya. Khusus untuk kebijakan penanaman modal, maka Indonesia dalam menetapkan kebijakannya harus menyesuaikan dengan aturan-aturan dalam TRIMs, atau upaya-upaya investasi yang terkait dengan perdagangan. Indonesia meratifikasi perjanjian TRIMs berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, yang termuat dalam Lampiran 1A ayat (7) Undang-Undang tersebut (Adolf, 2004: 78). Suatu Perjanjian Perdagangan Internasional mengikat berdasarkan kesepakatan para pihak

yang membuatnya, dan ketika suatu negara telah meratifikasi perjanjian tersebut, maka negara berkewajiban untuk menerapkannya dalam aturan hukum nasionalnya.

Berbagai kebijakan telah dilakukan pemerintah untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam negeri, salah satunya ialah kebijakan TKDN atau Tingkat Kandungan Dalam Negeri melalui kerja sama antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kebijakan TKDN ini merupakan peraturan terhadap alat komunikasi dengan teknologi berbasis 4G LTE. Kebijakan TKDN mewajibkan setiap produsen alat komunikasi untuk meningkatkan kandungan lokal dalam produknya hingga mencapai 30% untuk dapat masuk ke pasar Indonesia pada tahun 2017. Peraturan Menteri tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi *Long Term Evolution (LTE)* tersebut ditandatangani di Jakarta, Jumat (Republika, 2015). Peraturan menteri tersebut ditandatangani dalam sebuah rapat koordinasi oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Perindustrian Saleh Husin dan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel.

Perhitungan dasar TKDN terdiri dari tiga komponen antara material, alat produksi dan tenaga kerja. Hal tersebut didukung dalam pasal 1 Permenkominfo bahwa setiap alat atau perangkat telekomunikasi yang berbasis standar teknologi LTE yang dibuat, dirakit, dan untuk diperdagangkan di wilayah negara Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri tersebut. Vendor telepon seluler memahami adanya perhitungan TKDN bagi *smartphone* dengan berbasis nilai investasi seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65 tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet (indotelko, 2016). Ketiga kementerian tersebut bersepakat bahwa kebijakan TKDN tersebut merupakan langkah pemerintah untuk menekan impor *smartphone* dan mendorong tumbuhnya industri lokal secara mandiri agar tercipta lapangan pekerjaan baru. Kebijakan ini diambil pemerintah karena masyarakat Indonesia akan mengikuti arus proses transisi menuju penggunaan teknologi

berjaringan 4G LTE, terlebih dengan infrastruktur yang sudah dikembangkan oleh beberapa *provider* untuk menggunakan teknologi internet cepat ini. Hal tersebut didukung dengan perilaku masyarakat Indonesia yang relatif cepat dan terbuka terhadap perkembangan teknologi, tentu permintaan masyarakat terhadap *smartphone* berbasis 4G LTE pada beberapa waktu kedepan akan mengalami kenaikan.

Meurut data dari Kementerian Perindustrian mengatakan bahwa Indonesia melakukan impor 70 juta unit *smartphone* pada tahun 2012 dan mulai turun pada tahun 2014 menjadi 54 juta unit *smartphone* (Kemenperin, 2016). Kemudian, pada tahun 2015 impor merosot hingga 40% dari tahun sebelumnya, menjadi 37 juta unit. Tahun 2016 impor ponsel menurun kembali sekitar 36% dari tahun sebelumnya, menjadi 18,5 juta unit dan tahun 2017 impor ponsel turun menjadi 11,4 juta unit.

Kebijakan TKDN oleh pemerintah Indonesia pun mendapat sorotan tajam dari WTO, beberapa anggota WTO mengatakan pendapatnya terkait kebijakan tersebut. Amerika Serikat mengatakan bahwa persyaratan TKDN yang tercantum dalam Peraturan Menkominfo No. 27 tahun 2015 tersebut tidak sesuai dengan isi Perjanjian TRIMs. Menurut Amerika Serikat bahwa kebijakan konten lokal tersebut akan menarik banyak minat para vendor *smartphone* 4G LTE untuk menanamkan modal ke Indonesia dan akan memberikan dampak buruk pada perekonomian negara berkembang sekitar Indonesia yang menyandarkan perekonomiannya pada bidang investasi juga. Seperti yang tertuang dalam perjanjian TRIMs pasal 2 berisi bahwa anggota WTO dilarang untuk menerapkan persyaratan kewajiban pemenuhan lokal konten dalam aturan investasi. Perjanjian TRIMs tidak menginginkan adanya investasi yang menyimpang dari prinsip GATT. Pasal 2 TRIMs menyatakan *...Without prejudice to other rights and obligations under GATT 1994, no Member shall apply any TRIMs that is inconsistent with the provisions of Article III or Article XI of GATT 1994 (Agreement on Trade Related Investment Measures, 1996 :139).*

Pasal tersebut mengatur tentang pengurangan atau penghapusan segala kebijakan investasi yang menghambat kegiatan perdagangan dan kebebasan kegiatan investasi. Hal tersebut juga tertuang dalam pasal III GATT yang berhubungan dengan

*National Treatment* di bidang perpajakan dalam negeri. Pasal III GATT menyatakan “...this standard provides for inland parity that is say equality for treatment between nation and foreigners” (Part II: Article III: National Treatment on Internal Taxation and Regulation, 1986:6). Kedua pasal tersebut berhubungan dengan pemakaian instrumen untuk melakukan diskriminasi barang-barang impor, melarang perdagangan internasional atau melindungi produksi lokal. Perjanjian TRIMs memiliki kaitan dengan Pasal III GATT, karena peraturan yang disebutkan diatas tidak sesuai dan akan merugikan perdagangan internasional. Maka itu, Perjanjian TRIMs terdapat dalam kerangka hukum GATT.

Meski peraturan TKDN tersebut mendapat kecaman dari WTO karena dianggap tidak sesuai dengan isi Perjanjian TRIMs, namun Pemerintah Indonesia tetap optimis dan konsisten untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kebijakan TKDN tidak melanggar prinsip *non-diskriminasi* maupun *national treatment* dalam prinsip-prinsip perdagangan internasional.

Berdasarkan fakta peraturan perdagangan internasional dalam Perjanjian TRIMs dan sikap Pemerintah Indonesia mengeluarkan Kebijakan TKDN dalam aturan investasinya yang bertentangan dengan isi perjanjian tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat topik permasalahan diatas dengan judul:

## **Keputusan Pemerintah Indonesia dalam Mengimplementasikan Kebijakan TKDN Smartphone 4G LTE**

### **1.2 Ruang Lingkup Permasalahan**

Suatu penelitian ilmiah harus memiliki batasan pembahasan dalam ruang lingkup permasalahannya. Tujuannya ialah agar analisis terarah, sehingga permasalahan menjadi lebih mudah dipahami. Selain itu, adanya pembatasan akan menjaga fokus tulisan agar tetap berada pada poin yang telah ditentukan. Dengan demikian, pembahasan menjadi terarah dan tidak akan melenceng dari judul yang

sudah ditetapkan sebelumnya. Pembatasan diharapkan dapat menghasilkan analisis yang cukup tajam dan akurat, serta memiliki bobot layaknya sebuah penelitian ilmiah pada umumnya.

## 1.2.1 Batasan Materi

Untuk memberi batasan pada ruang lingkup pembahasan suatu fenomena yang akan diteliti, perlu adanya pembatasan materi agar bahasan pada karya ilmiah sesuai dengan tema yang diangkat dan tidak menyimpang. Pada karya ilmiah ini penulis memberi batasan yaitu mengenai alasan pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan TKDN *smartphone* 4G LTE. Meski beberapa anggota WTO mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan isi Perjanjian TRIMs pasal 2.

## 1.2.2 Batasan Waktu

Penulis menentukan untuk membatasi ruang lingkup waktu untuk kajian kebijakan TKDN tersebut antara tahun 2009 hingga tahun 2019. Alasan penulis menggunakan waktu dimulai penelitian pada tahun 2009 yang merupakan awal kemunculan peraturan TKDN untuk laptop, tablet, dan ponsel berdasarkan Permenperin RI Nomor 49/M-IND/PER/5/2009. Seiring dengan berjalannya waktu, terjadi evolusi *gadget mobile* dan pasar mulai dibanjiri ponsel berfitur *smartphone*, sehingga peraturan tersebut dinilai tidak efektif lagi. Permintaan yang semakin meningkat terhadap *smartphone* bermerek impor oleh konsumen dalam negeri menyebabkan defisit perdagangan yang naik terus hingga tahun 2015. Kominfo mengeluarkan kebijakan TKDN untuk perangkat berjaringan 4G LTE yang diberlakukan pada tahun 2017 awal. Penulis juga tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan referensi diluar batas waktu yang telah ditentukan ketika masih memiliki relevansi terhadap topik penulisan.

## 1.3 Rumusan Masalah

Permasalahan adalah permulaan bagi penulis untuk memulai suatu pembahasan dalam memperoleh kesimpulan yang akurat terhadap fenomena atau peristiwa. Permasalahan merupakan stimulus bagi penulis untuk dapat menemukan jawaban yang tepat dan akurat. Hal ini hanya dapat diperoleh dengan adanya dukungan dari data-data yang tepat, serta sumber yang jelas dan terpercaya. Penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

**Mengapa Pemerintah Indonesia mengimplementasikan kebijakan TKDN Smartphone 4G LTE yang tidak sesuai dengan perjanjian *Trade-Related Investment Measures* (TRIMs) ?**

## 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengemukakan hasil-hasil yang hendak dicapai dan tidak boleh menyimpang dari permasalahan yang dikemukakan (Zulfikar, 2012: 21). Berdasarkan uraian dari permasalahan diatas, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui alasan atau latar belakang Pemerintah Indonesia dalam mengeluarkan Kebijakan TKDN.

## 1.5 Kerangka Pemikiran

Salah satu hal yang paling penting dalam menganalisis permasalahan ialah kerangka pemikiran. Dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, kerangka dasar pemikiran dapat dijadikan sebagai pisau analisis dan juga pedoman untuk menguji data dari masalah atau fenomena. Maka, penulis akan memperoleh kesimpulan serta solusi untuk permasalahan tersebut dengan tepat.

### 1.5.1 Teori Rezim Internasional

Rezim internasional menurut Stephen D. Krasner mendefinisikan bahwa rezim internasional merupakan prinsip-prinsip, norma-norma, peraturan-peraturan, dan prosedur pembuatan keputusan dimana ekspektasi-ekspektasi dari para aktor bertemu pada area tertentu dalam hubungan internasional (Hennida, 2015: 3-4). Krasner menyatakan bahwa yang dianggap sebagai prinsip keyakinan hidup akan fakta, kebenaran moral dan sebab akibat yang merupakan pegangan awal aktor dalam berperilaku. Sementara norma ialah standar perilaku yang berupa hak serta kewajiban yang merupakan langkah selanjutnya apabila prinsip telah melekat. Peraturan ialah berupa perintah dan larangan yang dianjurkan sebelum melakukan suatu tindakan dan sangat mudah untuk berubah. Kemudian, dalam proses pembuatan keputusan memerlukan pandangan dari beberapa pihak yang akan menambah subjektifitas. Hal tersebut juga akan memberikan pengaruh terhadap objek yang lain yang akan berdampak pada hasil berupa peraturan baru untuk para aktor dalam menyikapi isu-isu yang baru.

Rezim internasional tidak hanya membahas tentang masalah kemiliteran saja namun juga dalam kajian Ekonomi Politik Internasional khususnya adanya perubahan dalam rezim perdagangan. Rezim perdagangan itu sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah struktur dari ide-ide kolektif yang berbagi mengenai perdagangan yaitu budaya perdagangan menurut Ford (Ford, 2002: 6). GATT juga sebuah rezim tentang tarif dan perdagangan yang diselenggarakan di Geneva, Swiss pada tahun 1948. Rezim GATT hadir sebagai respon mengenai tidak adanya pihak pengatur sehingga terjadi pelanggaran dan adanya diskriminasi dalam perdagangan internasional. Walaupun GATT memberikan prinsip-prinsip dalam perdagangan internasional, namun GATT memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan tersebut mengantarkan GATT ke fase WTO sebagai organisasi perdagangan internasional untuk mengatur liberalisasi perdagangan dunia. Peraturan, nilai, dan prosedur yang dibuat WTO adalah rezim, sedangkan WTO adalah organisasi internasional.

Perjanjian TRIMs dimaksudkan untuk meningkatkan kebebasan kegiatan investasi antar negara dimana tujuan utamanya adalah menyatukan kebijakan dari negara-negara anggota dalam hubungannya dengan investasi asing dan mencegah proteksi perdagangan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar WTO. Kebijakan TKDN oleh pemerintah Indonesia tersebut dapat dikatakan melanggar Perjanjian TRIMs, karena mewajibkan bagi produsen *smartphone* untuk memenuhi kandungan lokal agar produknya dapat dipasarkan di Indonesia. Perjanjian TRIMs pasal 2 merupakan rezim internasional yang tidak menginginkan adanya kandungan lokal dan proteksi dalam bentuk apapun. TKDN dapat dikategorikan sebagai *Non Barrier Tariff* dalam aturan GATT, sehingga dapat dikategorikan Indonesia tidak patuh atas peraturan tersebut.

Suatu rezim akan tetap dipatuhi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorongnya, yakni efisiensi, kepentingan, dan norma (Hennida, 2015: 174). Pertama, efisiensi disebut sebagai sesuatu yang akan mendorong terlaksananya suatu kebijakan sebuah rezim. Seluruh anggota suatu rezim diwajibkan untuk mengikuti kebijakan yang ditetapkan secara efektif. Maka itu, rezim mampu menciptakan tindakan yang nyata sebagai intitusi internasional dan mampu terlaksana secara efisien. Ketidapatuhan Indonesia dari sudut pandang rezim internasional tersebut mempengaruhi efisiensi perjanjian TRIMs dalam menjalankan fungsinya sebagai perjanjian investasi dalam perdagangan internasional. Selanjutnya, yang kedua bahwa kepentingan adalah suatu hal yang mutlak yang dibawa oleh setiap negara ketika membuat sebuah perjanjian bilateral maupun multilateral. Maka itu, negara tidak selalu perlu melakukan perjanjian apabila tujuan dan arah kepentingannya berbeda dari tujuan perjanjian tersebut. Ada beberapa kepentingan Indonesia untuk melindungi pasar dan industri ponsel dalam negeri, sehingga mengeluarkan kebijakan TKDN yang bertentangan dengan perjanjian TRIMs tersebut.

Selanjutnya yang ketiga ialah sebuah norma dasar hukum internasional *pacta sunt servanda* (*agreement must be kept*), yaitu bahwa suatu perjanjian harus dipatuhi oleh segenap anggotanya. Ketika Indonesia masuk sebagai anggota WTO, maka

secara otomatis terikat dengan aturan, nilai dan prosedur yang ada. Maka itu, Indonesia wajib menyesuaikan kebijakan domestik dengan aturan, nilai dan prosedur yang dibuat WTO.

Menurut sudut pandang rezim internasional mengenai kepatuhan dan efektivitas suatu institusi maupun aktor terhadap rezim menyangkut dua hal yang saling tumpang tindih (Hennida 2015: 169). Efektivitas suatu rezim ialah saat anggota mematuhi norma dan peraturan yang telah disepakati. Young juga menyebutkan bahwa efektivitas kekuatan rezim berkaitan dengan model aturan. Selanjutnya, Young juga mengatakan bahwa apabila rezim dapat memenuhi tujuan yang dimaksudkan rezim maka dapat diketahui bahwa rezim tersebut efektif, disebut efektivitas dalam model praktek sosial. Suatu rezim dapat dikatakan efektif apabila dalam pembuatan keputusan didalam rezim menunjukkan perubahan perilaku terhadap suatu isu. Akan tetapi pada pelaksanaannya suatu keputusan tidak terlaksana maka rezim dapat dikatakan menjadi tidak efektif meskipun sudah terdapat keputusan. Sedangkan ketidakpatuhan adalah ketika perilaku yang sesungguhnya tidak sesuai dari sikap yang diharapkan. Maka itu, kepatuhan dapat dikatakan sikap menaati suatu peraturan tanpa adanya paksaan.

Keputusan Pemerintah Indonesia dalam mengeluarkan kebijakan TKDN meski mendapat kecaman dari anggota WTO karena dianggap melanggar isi Perjanjian TRIMs, merupakan suatu bentuk ketidakpatuhan Indonesia terhadap rezim. Peraturan, nilai, dan prosedur yang dibuat WTO adalah rezim yang dalam hal ini ialah Perjanjian TRIMs, sedangkan WTO adalah organisasi internasional. WTO mempunyai mempunyai mekanisme kepatuhan yang kuat melalui Badan Penyelesaian Sengketa yang berfungsi bagaikan sidang pengadilan pelanggaran peraturan perdagangan. Setiap negara wajib menyesuaikan semua kebijakan dan peraturan dalam negeri dengan kewajibannya sebagai anggota WTO. Keberadaan peraturan yang tidak sesuai dengan WTO ini sudah cukup untuk membuat negara anggota dinyatakan melanggar kewajibannya dalam kerangka WTO. Indonesia tetap konsisten dan melaksanakan kebijakan TKDN tersebut dan menyangkal bahwa

kebijakan lokal konten melanggar Perjanjian TRIMs pasal 2 yang tidak menginginkan adanya kandungan lokal dan proteksi dalam bentuk apapun. Karena TKDN dapat dikategorikan sebagai *non-barrier tariff* dalam aturan GATT, sehingga dapat dikategorikan bahwa Indonesia tidak patuh atas Perjanjian TRIMs. Namun Indonesia tetap optimis karena Indonesia ingin melindungi industri dan pasar *smartphone* dalam negeri dari banyaknya produk impor. Hal ini pun turut membuktikan bahwa Perjanjian TRIMs menjadi tidak efektif karena pada pelaksanaannya masih terdapat anggota WTO yang tidak mematuhi prinsip-prinsip dalam perdagangan internasional tersebut.

Kepatuhan dan efektivitas suatu rezim menurut Chayes dan Chayes (Hennida, 2015: 172) mengatakan bahwa permasalahan kepatuhan bukan pada ada atau tidaknya mekanisme pemaksaan. Rezim tidak dipatuhi karena adanya permasalahan manajemen, seperti ambiguitas; kapabilitas dan dimensi temporal. Sebaliknya, efisiensi, kepentingan dan norma merupakan faktor pendorong yang membuat rezim akan tetap dipatuhi. Kemajuan dan perkembangan IPTEK, hingga banyak para ahli dibidangnya membuat terobosan baru yang lebih mutakhir dari sebelumnya. Begitupula dengan teknologi 4G LTE yang merupakan jaringan untuk internet cepat. Seiring dengan pergantian zaman, peraturan, rezim bahkan teknologi pun mulai berubah sesuai dengan zamannya. Pada tahun 1990-an telepon seluler GSM dan CDMA masih begitu sederhana, kemudian muncul generasi internet super cepat yaitu 4G LTE dan didukung dengan maraknya ponsel berfitur canggih yang disebut *smartphone*. Permintaan masyarakat pun meningkat terhadap ponsel berfitur canggih yang beragam jenis dan merek, sehingga impor ponsel pun mengalami kenaikan. Hal ini pun memberikan pengaruh kepada pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan TKDN 4G LTE pada tahun 2015 berdasarkan peraturan konten lokal sebelumnya pada tahun 2009.

Pemerintah Indonesia dianggap tidak patuh terhadap rezim, karena kebijakan konten lokal dilarang dalam perdagangan internasional menurut isi Perjanjian TRIMs. Isi Perjanjian TRIMs tujuannya ialah melarang adanya konten lokal untuk

mendukung kegiatan berinvestasi yang bebas agar sesuai dengan prinsip-prinsip dasar WTO. Indonesia mengesampingkan Perjanjian TRIMs tersebut demi kepentingan nasionalnya yaitu untuk melindungi industri lokal dan pasar dari produk *smartphone* impor. Pemerintah ingin agar Indonesia tidak hanya sekedar menjadi pasar, namun juga ikut andil dalam perdagangan internasional. Hal ini sesuai seperti yang dikatakan Chayes and Chayes (Hennida, 2015: 177) yang menguraikan kesulitan-kesulitan yang muncul dalam kepatuhan, karena kepatuhan sulit diukur secara empiris. Misalnya, negara pada satu isu bisa patuh pada keadaan tertentu, tetapi pada keadaan yang berbeda bisa jadi tidak patuh meskipun isunya adalah sama. Hal ini karena pada dasarnya negara bertujuan untuk mengejar kepentingan-kepentingannya. Selanjutnya, permasalahan-permasalahan dalam kepatuhan tidak selalu menunjukkan keputusan untuk melanggar komitmen internasional. rezim perjanjian secara keseluruhan tidak perlu dilihat sebagai sebuah standard kepatuhan tapi sebagai sebuah tingkatan kepatuhan yang dapat diterima atau sejalan dengan kepentingan negara.

## 1.5.2. Teori Ekonomi Politik Internasional

Perkembangan dalam kajian ekonomi politik internasional sejak tahun 1970-an memiliki tiga pendekatan utama yang masih relevan dengan kondisi ekonomi politik dunia saat ini yaitu, nasionalisme atau merkantilisme, liberalism, dan marxisme. Menurut pandangan Robert Gilpin (1987: 3) ketiga pendekatan tersebut memiliki asumsi dasar serta sudut pandang yang berbeda dalam menginterpretasikan fenomena ekonomi politik internasional. Ketiga pendekatan tersebut secara fundamental berbeda dalam konsep mengenai interaksi antara pasar, masyarakat dan negara. Kajian ekonomi politik internasional ialah pada interaksi pasar dengan aktor politik yang terlibat. Namun, kajian ekonomi tidaklah cukup untuk merumuskan isu-isu vital dalam segala aktivitas ekonomi internasional. Selain itu, perekonomian internasional berdampak terhadap kepentingan nasional dan efektivitas rezim-rezim internasional.

Ketiga pendekatan ekonomi politik internasional diatas yang pertama ialah pendekatan nasionalis atau merkantilisme yang dikembangkan oleh elite politik atau negarawan pada awal periode modern. Pendekatan nasionalisme ini sebenarnya lebih banyak membahas keterkaitan antara politik dan ekonomi. Selain itu, pendekatan nasionalisme cenderung mengadopsi pemikiran-pemikiran dari realis dan merkantilis. Hubungan kerja sama ekonomi internasional dianggap *zero-sum game* karena sering kali menimbulkan konfliktual. Salah satu asumsi dasar kaum nasionalis sendiri adalah peran ekonomi yang mampu mendukung keberlangsungan dari kegiatan politik. Artinya, ekonomi adalah alat politik yang dapat dijadikan sebuah power. Oleh karena itu, pendekatan nasionalisme begitu fokus pada peran mutlak negara dalam interaksi antara ekonomi dan kebijakan politik. Merkantilisme mengasumsikan bahwa aktivitas ekonomi harus menjadi instrument bagi pembangunan negara dan pencapaian kepentingan nasional. Selain itu, merkantilisme umumnya menekankan pada industrialisasi karena dianggap memiliki efek *spillover* serta sebagai simbol bagi kekuatan ekonomi dan otonomi politik.

Pendekatan yang kedua ialah liberalisme yang menekankan pada peran dominan pasar. Liberalisme dapat didefinisikan sebagai prinsip-prinsip dasar untuk mengatur dan memajemen perekonomian pasar dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi, keuntungan maksimal, serta kesejahteraan individu (Gilpin, 1987: 8). Asumsi dasar dari pendekatan liberalisme ini adalah percaya pada *free market* dan meminimalkan intervensi negara. Pendekatan yang ketiga adalah Marxisme yang muncul dari pemikiran seorang tokoh terkenal yaitu Karl Marx. Marxisme menempatkan ekonomi diatas politik dan mengasumsikan bahwa perekonomian kapitalis sesungguhnya menghasilkan kesenjangan ekonomi antara pemilik modal dan dan buruh atas power oleh kaum elit politik.

Pandangan nasionalisme atau merkantilis menganggap perekonomian tunduk pada politik. Aktivitas ekonomi dilihat dalam konteks yang lebih besar dari kekuatan negara yang meningkatkan kepentingannya pada pasar (Mas'oed, 2003: 30). Merkantilis atau nasionalisme menganggap bahwa perdagangan bebas ialah ideologi

milik negara hegemon dalam perdagangan internasional karena ia berkepentingan untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Maka itu, pemerintah harus menerapkan kebijakan ekonomi nasionalis untuk mendapatkan nilai tambah dari perdagangan internasional. Kebijakan tersebut dilakukan dengan mengendalikan harga dan upah buruh sehingga barang yang dihasilkan dapat dijual dengan harga bersaing di pasar internasional. Kemudian, pemerintah perlu menerapkan strategi industrialisasi substitusi-impor dan menggalakkan ekspor barang manufaktur dan membatasi impor hanya untuk komoditi dasar (Mas'ood, 2003: 38). Kebijakan ini dianggap penting demi memenangkan pertarungan ekonomi dalam arena internasional untuk melindungi ekonomi nasional dari asing, Pemerintah harus mengintervensi pasar.

Putaran Uruguay pada tahun 1986 merupakan putaran yang mengesahkan perluasan bidang yang ditangani oleh GATT yaitu soal jasa. Dirjen GATT Arthur Dunkel dalam teks rancangan yang diajukan kala itu menampakkan bahwa GATT memiliki maksud untuk menata kembali aturan main hukum dan kelembagaan internasional yang mengatur bidang-bidang pertukaran barang, hak milik intelektual, investasi asing, dan jasa demi memajukan kepentingan kapitalisme global dalam suatu masa transformasi ekonomi yang menyeluruh akibat perkembangan cepat teknologi (Mas'ood, 2003: 41). Akan tetapi, negara berkembang saat itu menganggap bahwa upaya tersebut adalah untuk menciptakan suatu tatanan yang baru agar negara berkembang menyerahkan kemerdekaan ekonominya kepada lembaga internasional seperti IMF, GATT dan Bank Dunia. Alih alih untuk kebebasan perdagangan internasional yang bebas dan adil, namun semua dianggap untuk kepentingan kapital transnasional.

TRIMs dan TRIPs adalah perluasan bidang yang ditangani oleh GATT dan menjadi persoalan baru bagi negara-negara berkembang. Menurut Mohtar Mas'ood, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa dalam proses kemajuan dan pembangunan ekonomi, teknologi memiliki peran yang sangat penting. Karena itu kemajuan teknologi akan memunculkan konflik kepentingan antar negara dengan kemajuan teknologi dengan negara yang belum memiliki teknologi yang maju. Karena

teknologi dapat mengendalikan kebutuhan dan harga pasar serta memiliki sifat yang transformatif. Singkatnya, fungsi dari TRIPs ialah sebagai alat tekno-nasionalisme negara-negara maju untuk mencapai tujuan proteksi teknologi (Mas'ood, 2003: 47).

Kebijakan TKDN pada *smartphone*, *gadget* dan *handheld* oleh pemerintah Indonesia bertujuan untuk melindungi produk lokal serta menekan impor *smartphone* berbasis 4G LTE. Kebijakan ini diterapkan oleh pemerintah melalui regulasi nasionalnya, yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika no 27 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Perindustrian no 16 tahun 2011. Kebijakan tersebut dianggap ketidaksesuaian terhadap prinsip *national treatment* yang diatur dalam Article III (4) GATT 1994 dan perjanjian TRIMs pasal 2 yang tidak menginginkan adanya konten lokal. Prinsip kedaulatan negara menyatakan bahwa setiap negara memiliki hak dan kebebasan untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Meskipun kedaulatan negara tidaklah mutlak, karena negara hanya diberikan kedaulatan untuk menentukan kebijakan investasi yang tidak menyebabkan terhambatnya kegiatan perdagangan. Negara-negara yang menginginkan investasi asing masuk harus mematuhi prinsip *National Treatment*. Prinsip tersebut memberikan syarat kepada negara tuan rumah untuk tidak memberikan perlakuan yang berbeda antara investor lokal dengan asing.

Perdagangan internasional termasuk dalam *cross-border issues* yang selalu digunakan untuk berargumentasi dalam membedakan suatu pandangan dan penanaman modal. *Non-cross border issues* pada kegiatan investasi menjadi dasar pandangan yang menyerujui aturan penanaman modal tunduk sepenuhnya pada pelaksanaan kedaulatan internal negara tuan rumah (*host country*). Maka itu, *host country* memiliki kebebasan secara luas untuk menetapkan peraturan tentang investasi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasionalnya.

Argumentasi ini menjadi dasar sikap resisten terhadap hadirnya sebuah perjanjian internasional dalam bidang investasi yang mengikat negara-negara yang meratifikasinya. Pemerintah Indonesia dalam kebijakan konten lokalnya berpandangan bahwa dalam pelaksanaan kedaulatan tersebut tidak berarti telah mengesampingkan kewajibannya untuk mematuhi kesepakatan yang telah diratifikasi,

yaitu WTO. Setelah Putaran Uruguay, hubungan antara peraturan investasi dengan peraturan perdagangan internasional semakin kuat, sehingga membuat kesepakatan yang dapat dipergunakan untuk menyelaraskan peraturan investasi dengan kewajiban *host country* yaitu TRIMs dan GATS. Kebijakan konten lokal terhadap *smartphone* 4G LTE dirasa tidak sesuai prinsip GATT yaitu *national treatment*. Persyaratan investasi yang mengharuskan pemenuhan konten lokal tersebut akan membuat vendor *smartphone* membutuhkan beberapa waktu untuk memenuhinya jika ingin produknya masuk ke pasar Indonesia.

Saat ini Indonesia dengan kebijakan TKDN tetap optimis bahwa peraturan ini tidak melanggar prinsip-prinsip perdagangan internasional, seperti yang disebutkan yaitu *national treatment*. Indonesia ingin menekan impor *smartphone* yang tinggi dan meningkatkan produksi dalam negeri serta industri manufaktur. Karena menurut pandangan nasionalis atau merkantilis yang menganggap bahwa perekonomian dapat dilihat dalam konteks yang lebih luas dari kekuatan negara yang meningkatkan kepentingan nasionalnya pada pasar (Mas'ood, 2003: 11). Nasionalisme memandang bahwa perdagangan bebas adalah ideologi dari negara yang lebih dahulu menjadi kekuatan hegemonik dalam sistem internasional. Ideologi ini dikembangkan oleh negara hegemon karena sesuai dengan kepentingan nasionalnya yaitu memperluas dan mempertahankan wilayah kekuasaannya. Agar negara mendapat keuntungan dari perdagangan internasional, pemerintah harus menerapkan kebijakan nasionalis-ekonomi dan strategi industrialisasi serta meningkatkan ekspor manufaktur dan mengurangi impor untuk komoditi dasar. Kaum nasionalis menganjurkan pada pemerintah untuk melakukan intervensi pasar untuk melindungi perekonomian domestik dari dominasi asing, apabila negara dalam keadaan lemah sehingga tidak dapat mempengaruhi sistem internasional.

Pemerintah telah menyiapkan persyaratan investasi dalam bentuk *hardware* dan *software*. Investasi *hardware* akan mendorong para vendor untuk mendirikan pabrik di Indonesia dan akan menyerap tenaga kerja lokal. Sehingga, akan memunculkan tenaga kerja dalam hal perakitan *smartphone* yang profesional.

Produksi secara langsung di wilayah *host country* akan lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan impor yang bebannya lebih besar karena terdapat tarif impor pada produk. Investasi *software* pun mendorong agar vendor membuat pengembangan *software* atau aplikasi dan sistem operasi *smartphone* dilakukan di Indonesia. Melalui pengembangan *software* tersebut Pemerintah Indonesia ingin agar generasi kita belajar dan menguasai teknologi pengembangan teknologi *software* untuk menciptakan para *design house* dan membuka lapangan pekerjaan baru.

## 1.6 Argumen Utama

Terkait dengan perumusan masalah dan kerangka konseptual diatas, penulis merumuskan argumen utama yaitu:

Alasan Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan TKDN merupakan upaya Pemerintah untuk mengurangi impor *smartphone* berbasis 4G LTE dan mendorong pertumbuhan industri lokal dalam negeri. Secara eksplisit, kebijakan TKDN ini ialah strategi dalam transfer teknologi dan menambah lapangan pekerjaan baru. Keputusan ini menunjukkan bentuk ketidakpatuhan Pemerintah Indonesia terhadap isi perjanjian TRIMs tersebut.

## 1.7 Metode Penelitian

Metode memiliki peran yang sangat vital dalam menganalisa data untuk penelitian. Metode adalah syarat dalam melakukan penelitian. Penggunaan metode penelitian bertujuan untuk memperoleh kerangka berpikir. Metode penelitian ini terdiri dari dua bagian antara lain metode pengumpulan data dan metode analisa data.

### 1.7.1 Metode Pengumpulan Data

Tulisan ini merupakan studi pustaka (*library research*), sehingga data yang dikumpulkan ialah data sekunder dan tidak didapatkan langsung dari sumbernya, namun dengan bobot ilmiah dan tingkat keakuratan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang dipergunakan tersebut antara lain:

1. Buku-buku literatur dengan kesesuaian terhadap tema yang diangkat.
2. Dokumen-dokumen dari berbagai lembaga resmi yang terkait.
3. Surat kabar, jurnal ilmiah, berita *online*, dan sebagainya.
4. Data-data resmi dari pusat penelitian, pusat pendidikan, dan lain-lain yang terkait dengan tema penulisan.

Tempat untuk memperoleh data-data tersebut antara lain:

1. Perpustakaan FISIP Universitas Jember.
2. Perpustakaan Pusat Universitas Jember.
3. Situs internet.

## 1.7.2 Metode Analisa Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode analisa deskriptif-kualitatif,. Penggunaan metode kualitatif ini, selain hasilnya mudah dibaca, juga memungkinkan bagi seorang peneliti untuk mengembangkan ide-ide baru. Penulis juga menggunakan data kuantitatif untuk mendukung data kualitatif yang dipakai untuk menjelaskan fenomena atau peristiwa. Melalui analisa data tersebutlah kesimpulan dalam permasalahan dapat dilakukan.

## 1.8 Sistematika Penulisan

Penulis mengajukan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan. Pada Bab 1 penulisan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, argumentasi hingga metode penelitian yang digunakan.

BAB II. Gambaran Umum Tentang Kebijakan TKDN Smartphone 4G LTE. Pada Bab ini penulis membahas tentang kebijakan TKDN ponsel yang disesuaikan pada batasan waktu pada tahun 2009 hingga tahun 2019. Termasuk didalamnya pembahasan mengenai penilaian TKDN, komersialisasi 4G LTE dan potensi perdagangan *smartphone* 4G LTE di Indonesia.

BAB III. Perjanjian Trade Related-Investment Measures. Pada Bab ini penulis menjelaskan tentang isi Perjanjian TRIMs yang berkaitan dengan persyaratan konten lokal *smartphone* 4G LTE. Termasuk didalamnya ialah uraian tentang prinsip-prinsip perdagangan yang sesuai dengan GATT 1994 dan penjelasan mengenai konten lokal yang bertentangan dengan pasal 2 Perjanjian TRIMs.

BAB IV. Alasan Pemerintah Indonesia dalam Mengimplementasikan Kebijakan TKDN Smartphone 4G LTE. Pada Bab ini berisi tentang alasan atau latar belakang pemerintah dalam mengimplementasikan Kebijakan TKDN Smartphone 4G LTE yang bertentangan dengan isi Perjanjian TRIMs.

BAB V. Kesimpulan. Pada Bab ini merupakan kesimpulan dari skripsi ini.

## **BAB II.**

### **Gambaran Umum Tentang Kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri**

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk memperbaiki keadaan perekonomian dalam negeri. Hal ini ditunjukkan dengan dikeluarkannya kebijakan yang mengatur tentang kegiatan impor. Kebijakan tersebut salah satunya ialah TKDN atau Tingkat Kandungan Dalam Negeri. Kebijakan TKDN ini merupakan peraturan terhadap perangkat teknologi komunikasi yang memiliki akses 4G LTE atau internet cepat yang diharuskan memenuhi kandungan lokal minimum 30% untuk dapat masuk ke pasar Indonesia (Kominfo, 2015). Kebijakan ini ialah hasil kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

#### **2.1 Ketentuan Umum Kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri Tahun 2009**

Kebijakan TKDN di Indonesia pertama kali dituangkan pada Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/5/2009 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk pengadaan barang dan jasa. Hal ini tertuang dan dijelaskan dalam Bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 6 bahwa tingkat komponen dalam negeri (TKDN) adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. Berdasarkan Permenperin bab 1 tersebut, komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa dirumuskan sebagai berikut; Pasal 1 ayat 7 berbunyi bahwa komponen dalam negeri pada barang adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan dan penyelesaian akhir pekerjaan yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri; pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa komponen di pada jasa adalah penggunaan jasa sampai dengan penyerahan akhir dengan memanfaatkan tenaga kerja termasuk tenaga ahli, alat kerja dan termasuk perangkat lunak dan sarana pendukung yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri; dan

kemudian pasal 1 ayat 9 menjelaskan bahwa komponen dalam negeri pada gabungan barang dan jasa adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun, dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan dan penyelesaian akhir pekerjaan serta penggunaan jasa dengan memanfaatkan tenaga kerja termasuk tenaga ahli, alat kerja termasuk perangkat lunak dan sarana pendukung sampai dengan penyerahan akhir yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri.

## 2.2 Kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri Tahun 2015

Ketiga Kementerian Republik Indonesia yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan telah menyepakati Peraturan Menteri tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi LTE atau *Long Term Evolution* pada juli 2015 lalu. Satu per satu, peraturan menteri pun mulai dikeluarkan sebagai bentuk penyesuaian dengan peraturan menteri Kominfo terkait kandungan lokal tersebut. Seperti pada Permendag nomor 82 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet. Demikian pula dengan Permenperin Nomor 65 Tahun 2016 tentang Ketentuan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri produk telepon seluler, komputer genggam dan komputer tablet. Hal tersebut didukung dalam Permenkominfo Nomor 27 Tahun Nomor 2015 bahwa setiap alat atau perangkat telekomunikasi yang berbasis 4G LTE yang diproduksi, dirakit dan diperjualbelikan harus memenuhi kebijakan konten lokal yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Sebab kebijakan tersebut sudah sejalan dengan komersialisasi layanan telekomunikasi berstandar 4G LTE. Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian pada bulan April 2015 terdapat delapan industri telepon seluler yang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Industri tersebut ialah sebagai berikut :

1. PT Hartono Istana Teknologi (Polytron) berlokasi di Kudus, Jawa Tengah.
2. PT Aries Indo Global (Evercross) di Semarang, Jateng.

3. PT Arga Mas Lestari (Advan) di Semarang, Jateng.
4. PT Maju Express Indonesia (Mito) berlokasi di Tangerang, Jawa Barat.
5. PT Sinar Bintang Nusantara (Gosco) berlokasi di Tangerang, Jawa Barat.
6. PT Tera Data Indonusa (Axioo) berlokasi di Jakarta.
7. PT Supertone (SPC) berlokasi di Tangerang, Jawa Barat.
8. PT Zhou International (Asiafone) berlokasi di Tangerang, Jawa Barat.

Selain itu, terdapat pula yang merupakan penanaman modal asing ialah PT Samsung Indonesia (Samsung) dan PT Haier Electrical Appliances Indonesia (Haier) yang berlokasi di Cikarang. Selanjutnya ialah PT Indonesia Oppo Electronics (Oppo) yang berlokasi di Tangerang. Sedangkan PT Huawei Tech Investment (Huawei) bekerja sama dengan produksi di PT Panggung Electric Citra Buanan dan PT Smartfren Telecom (Smartfren).

Pada akhir tahun 2015 lalu, pemerintah telah mengemukakan bahwa perhitungan TKDN tidak hanya diambil dari perangkat keras, namun juga perangkat lunak. Kebijakan tersebut dimaksudkan agar tenaga kerja lokal tidak hanya bekerja di bidang perakitan perangkat keras, karena pengembangan TKDN perangkat lunak memiliki potensi nilai tambah yang lebih besar. Terdapat lima skema yang ditawarkan untuk batasan porsi TKDN pada perangkat keras dan lunak ponsel 4G LTE. Skema yang pertama ialah 100% perangkat keras, lalu yang kedua ialah 100% TKDN perangkat lunak. Skema yang ketiga merupakan gabungan dengan pembagian 75% perangkat keras dan 25% perangkat lunak. Skema yang keempat terbagi rata yaitu 50% perangkat keras dan 50% perangkat lunak. Sedangkan skema yang kelima yaitu 25% perangkat keras dan 75% perangkat lunak (Kemenperin, 2015). Kelima skema tersebut diturunkan dari bagian manufaktur. Prinsip dan cara perhitungan TKDN mengacu pada Permenperin Nomor 68 tahun 2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN pada produk Elektronika dan Telematika. Namun, skema nomor 2,3 dan 4 akhirnya dibatalkan karena terdapat beberapa vendor *smartphone* yang merasa keberatan dengan ketiga opsi tambahan tersebut.

Wakil Ketua AIPTI Lee Kang Hyun menyatakan bahwa kelima skema yang ditawarkan tersebut akan merugikan vendor ponsel yang telah berinvestasi membangun pabrik di Indonesia. Semua vendor smartphone pasti akan mengambil opsi 100% *software* karena investasi dalam hal *software* lebih murah jika dibandingkan dengan *hardware*. Apabila vendor lebih memilih TKDN 100% *hardware* maka komponen kandungan lokalnya lebih kasat mata, seperti buku manual berbahasa Indonesia atau boks penjualan yang memang dirakit di pabriknya sebagai konten lokal mereka. Sementara itu, jika vendor *smartphone* lebih memilih 100% *software* maka dapat berupa aplikasi di dalam ponsel. Namun, disini bukan berarti vendor tersebut langsung menginstal sederet aplikasi lokal seperti aplikasi Detik.com atau Tokopedia.id langsung di ponselnya untuk memenuhi unsur lokal tersebut. Tetapi lebih terkait aplikasi yang memang vendor itu memiliki andil dalam pengembangannya dan tidak asal menginstal.

Guna mendukung upaya pemerintah dalam melancarkan kebijakan TKDN tersebut, Kementerian Perdagangan telah melakukan revisi Permendag Nomor 82 Tahun 2012, terutama pada Pasal 4 yang berisi tentang hal-hal yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang akan mendirikan pabrik ponsel harus mengajukan proposal permohonan produksi. Penting bagi perusahaan memenuhi beberapa persyaratan seperti memiliki angka pengenalan importer umum atau produsen, surat pernyataan kerjasama dengan tiga distributor atau lebih. Perusahaan juga memerlukan surat rekomendasi Ditjen Industri Logam, Mesin, alat Transportasi dan Elektronika Kemenperin. Namun, khusus perangkat berbasis 4G LTE, perusahaan diwajibkan untuk mendapatkan surat ijin rekomendasi invest industri dan juga sudah ditetapkan sebagai IT ponsel, computer dan tablet. Rekomendasi tersebut harus terdapat keterangan tentang bukti pembangunan industri di dalam negeri serta bukti kerja sama dengan industri lokal bagi perusahaan yang memproduksi di bidang manufaktur, *design house* dan/atau riset serta pengembangan di bidang industri ponsel, komputer genggam dan tablet.

Perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 tahun 2012 tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 38/M-DAG/PER/8/2013. Terdapat beberapa pasal yang mengalami perubahan maupun penambahan seperti yang tertera diantara pasal 8 dan pasal 9, yaitu pasal 8A dengan ketentuan pada pasal tersebut memiliki tujuan agar produsen ponsel, komputer genggam dan tablet memperhatikan kesungguhan pemerintah Indonesia dalam membangun industri lokal dan bekerja sama dengan vendor ponsel, komputer genggam dan tablet dari luar negeri. Pemberian waktu selama 3 tahun dianggap cukup untuk memenuhi segala persyaratan yang diajukan pemerintah untuk mendirikan industri ponsel mulai dari riset, pembangunan, hingga pengembangan.

## 2.2.1 Skema Penghitungan TKDN *smartphone* 4G LTE

Skema penghitungan TKDN yang harus dipenuhi oleh para vendor *smartphone* tersebut terdapat dalam Permenperin RI Nomor 65/M-IND/PER/7/2016 tentang ketentuan dan tata cara penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri produk telepon seluler, komputer genggam (*handheld*) dan komputer tablet. Berikut ini adalah ruang lingkup ketentuan TKDN.

### a. Ketentuan penilaian TKDN

Ketentuan penilaian TKDN dilakukan atas aspek manufaktur, pengembangan dan aplikasi. Sebagaimana yang dimaksud atas aspek tersebut dengan pembobotan aspek manufaktur yaitu 70% (tujuh puluh persen) dari penilaian TKDN produk, aspek pengembangan dengan bobot 20% (dua puluh persen) dari penilaian TKDN produk, dan aspek aplikasi dengan bobot 10% (sepuluh persen) dari penilaian TKDN produk. Penilaian TKDN untuk aspek manufaktur tersebut terbagi dalam tiga turunan yaitu, material dengan bobot 95%, tenaga kerja dengan bobot 2%, dan mesin produksi dengan bobot 3% dari penilaian tersebut.

Tabel 2.1. Penghitungan TKDN untuk material

No	Uraian	Bobot
1	<i>a. Touch Display Module (TDM) Modules Component</i>	12,00%
	<i>b. Bonding (Full Lamination)</i>	4,00%
2	Kamera:	
	a. Kamera Depan	5%
	b. Kamera Belakang	10%
3	<i>Printed Circuit Board (PCB)</i>	
	a. <i>Main and Sub Printed Circuit Boards (PCB) Components</i>	13,00%
	b. <i>Printed Circuit Board Assembly (Surface-mount Technology/SMT)</i>	8,00%
4	<i>Enclosure Casing Assembly Set</i>	10,00%
5	<i>Flexible connector (FPC)</i>	4,00%
6	Baterai	8,00%
7	<i>Vibration Motor</i>	3,00%
8	<i>Speaker and Earpiece</i>	3,00%
9	<i>Interconnect Electrical Wire Assembly</i>	3,00%
10	Accecories:	
	a. <i>Earphone</i>	4,00%
	b. <i>Charger</i>	3,00%
	c. <i>Cable</i>	3,00%
11	Pengemasan Produk ( <i>Packing</i> )	3,00%

Sumber: BKPM. 2009. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 49/M-IND/PER/5/2009. Jakarta: Kementerian Perindustrian. Halaman: 3. Diunduh dari laman [https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/permen\\_deprin\\_49\\_2009.pdf](https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/permen_deprin_49_2009.pdf) pada 16/09/2016.

Penghitungan TKDN untuk tenaga kerja dengan bobot 2% terperinci dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2. Penghitungan TKDN untuk Tenaga Kerja

No	Uraian	Bobot
1	Tenaga Kerja Perakitan ( <i>Assembling</i> )	0,50%
2	Tenaga Kerja Pengujian ( <i>Testing</i> )	1,00%
3	Tenaga Kerja Pengemasan ( <i>Packing</i> )	0,50 %

Sumber: BKPM. 2009. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 49/M-IND/PER/5/2009. Jakarta: Kementerian Perindustrian. Halaman: 4. Diunduh dari laman [https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/permen\\_deprin\\_49\\_2009.pdf](https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/permen_deprin_49_2009.pdf) pada 16/09/2016.

Selanjutnya ialah penghitungan TKDN untuk mesin produksi dengan bobot 3% atas rincian tersebut sebagai berikut:

Tabel 2.3. Penghitungan TKDN untuk Mesin Produksi

No	Uraian	Bobot
1	Mesin Perakitan ( <i>Assembling</i> )	1,00%
2	Mesin Pengujian ( <i>Testing</i> )	2,00%

Sumber: BKPM. 2009. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 49/M-IND/PER/5/2009. Jakarta: Kementerian Perindustrian. Halaman: 4. Diunduh dari laman [https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/permen\\_deprin\\_49\\_2009.pdf](https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/permen_deprin_49_2009.pdf) pada 16/09/2016.

Penilaian TKDN untuk aspek pengembangan terdapat dalam paragraf ketiga peraturan menteri perindustrian pada pasal 6 yang mengatur tentang pembobotan lisensi yaitu 10% dari aspek pengembangan. Perangkat tegar (*firmware*) sebanyak 40% dari penilaian aspek pengembangan, dan desain industri dengan bobot 20% dari penilaian aspek pengembangan. Sedangkan desain tata letak sirkuit terpadu dengan bobot 30% dari penilaian aspek pengembangan (Kemenperin, 2016: 8).

Selanjutnya terdapat pula penjelasan mengenai penilaian TKDN untuk aspek aplikasi tertuang dalam paragraf keempat pasal 19 yang dilakukan berdasarkan tahapan kegiatan dan komponen penghitungan. Ketentuan penilaian TKDN untuk aplikasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 tersebut diperinci dalam pasal 21 dan pasal 22 pada Peraturan Menteri Perindustrian.

Pada bagian ketiga penghitungan nilai TKDN untuk produk tertentu, penilaian untuk ponsel, komputer hingga tablet tertentu dengan pembobotan untuk manufaktur

sebanyak 10% (sepuluh persen) dari penilaian TKDN produk. Sedangkan untuk aspek pengembangan dengan bobot 20% (dua puluh persen) dari penilaian TKDN produk. Sebanyak 70% (tujuh puluh persen) ialah aspek aplikasi dari penilaian TKDN produk (Kemenperin, 2016:14). Produk telepon seluler, komputer genggam dan tablet wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Nilai TKDN wajib aspek pengembangan minimal 8% (delapan persen).
- b) Aplikasi *embedded* ke produk telepon seluler, komputer genggam (*handheld*) dan komputer tablet yang dihitung TKDN.
- c) Memiliki minimal 7 (tujuh) aplikasi *embedded* atau 14 (empat belas) aplikasi yang merupakan permainan (*game*),
- d) Setiap aplikasi harus memiliki minimal 1.000.000 (satu juta) pengguna.
- e) Proses *injection software* dilakukan di dalam negeri.
- f) Menggunakan *server* yang berada di dalam negeri.
- g) Mempunyai tool aplikasi online lokal.
- h) Harga *Cost, Insurance, and Freight* (CIF) minimal Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Selain penghitungan TKDN untuk produk tertentu, diatur pula tentang penghitungan TKDN berbasis nilai investasi. Skema penghitungan dengan nilai investasi dilakukan dengan ketentuan bahwa ini diberlakukan untuk investasi terbaru. Dalam jangka waktu tiga tahun, pemohon harus merealisasikan investasinya berdasarkan jumlah total nilai investasi dalam proposal yang diajukan kepada Direktur Jenderal. Berikut ini adalah rincian nilai TKDN dengan menggunakan skema penghitungan investasi dalam pasal 26 (Kemenperin, 2009: 27):

- a) Investasi senilai Rp. 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) mendapatkan nilai TKDN sebesar 20% (dua puluh persen).
- b) Investasi senilai diatas Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) mendapatkan nilai TKDN sebesar 25% (dua puluh lima persen).

- c) Investasi senilai di atas Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah) mendapatkan nilai TKDN sebesar 30% (tiga puluh persen).
- d) Investasi senilai di atas Rp. 700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu trilyun rupiah) mendapatkan nilai TKDN sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- e) Investasi senilai lebih besar dari 1.000.000.000.000,00 (satu trilyun rupiah) mendapatkan nilai TKDN sebesar 40% (empat puluh persen).

## b. Tata Cara Penilaian TKDN

Tata cara penilaian TKDN terdapat dalam pasal 30 dilakukan berdasarkan pengajuan permohonan penilaian dari pemohon kepada Direktur Jenderal melalui Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian (UP2). Berikut merupakan beberapa hal yang harus dilampirkan oleh pemohon sebelum mengajukan permohonan penilaian TKDN (Kemendag, 2012: 5).

- a. Profil perusahaan.
- b. Skema Perusahaan.
- c. Penilaian TKDN dilakukan sendiri.
- d. Foto/gambar produk disertai penjelasan fungsi produk.
- e. Foto/gambar alat kerja/fasilitas kerja.
- f. Foto/gambar bahan baku.
- g. Diagram rencana kerja pengembangan produk.
- h. Dokumen perencanaan pengembangan produk.
- i. Faktur pembelian alat kerja, daftar asset perusahaan dan akte pendirian perusahaan sebagai dokumen pendukung untuk biaya penyusutan mesin alat kerja yang dimiliki sendiri.

Kelengkapan untuk permohonan TKDN perlu diperiksa oleh Kementerian Perindustrian melalui UP2 yaitu Unit Pelayanan Publik sebelum diserahkan kepada Direktur Jenderal. Ketika seluruh berkas permohonan telah lengkap, Direktur

Jenderal dapat melakukan pemeriksaan atas kebenaran permohonan tersebut dengan meneliti keabsahan dan kesesuaian dokumen permohonan dengan peraturan perundang-undangan serta meneliti kesiapan pemohon dalam melakukan proses produksi dari aspek legal, aspek manajemen, dan aspek teknis. Setelah melakukan pemeriksaan lapangan, Direktur Jenderal akan menerbitkan surat persetujuan penilaian TKDN atau surat penolakan penilaian TKDN dalam waktu 5 hari kerja.

#### c. Surveyor

Penilaian TKDN dilakukan oleh surveyor setelah pemohon menyampaikan surat persetujuan dari Direktur Jenderal. Surveyor harus membuat laporan pelaksanaan verifikasi dari penilaian TKDN kepada Menteri agar dapat menerbitkan sertifikat TKDN. Peraturan tentang surveyor lebih terperinci dijelaskan dalam pasal 37 bagian kedua Peraturan Menteri Perindustrian.

#### d. Pengawasan

Pengawasan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal terhadap pelaksanaan penghitungan TKDN oleh surveyor dilakukan setidaknya sekali dalam satu tahun. Pengawasan tersebut dilaksanakan untuk menjamin pelaksanaan penghitungan TKDN agar dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri dan pelaksanaan prinsip-prinsip penghitungan TKDN oleh surveyor. Apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh surveyor selama proses penilaian TKDN, Menteri dapat mencabut penetapan surveyor serta mengenakan sanksi menurut peraturan dan perundang-undangan. Direktur Jenderal juga melakukan pengawasan terhadap konsistensi produksi sesuai dengan nilai TKDN yang dimiliki oleh pemohon paling sedikit sekali dalam setahun.

Apabila selama proses pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon terhadap konsistensi produksi, Menteri dapat mencabut sertifikat TKDN yang telah diterbitkan. Seperti yang tercantum dalam pasal 43, Menteri dapat menghentikan penerbitan Tanda Pendaftaran Produk yang diajukan oleh pemohon untuk tipe yang tercantum dalam proposal investasi (Kemenperin, 2009). Selain itu juga, penerbitan sanksi terhadap pemohon pun disesuaikan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Maka itu, pemohon diharapkan untuk menaati dan memperhatikan dengan seksama segala proses pengajuan penilaian TKDN *smartphone* 4G LTE selama proses penilaian dan pengawasan.

### 2.3 Komersialisasi Perangkat Berbasis 4G LTE di Indonesia

Teknologi 4G LTE adalah jaringan internet generasi keempat yang merupakan penerus dari generasi pendahulunya yaitu 2G dan 3G. Perbedaan yang mendasar diantara 2G, 3G dan 4G ialah kecepatan akses internet yang dilakukan. Namun, kecepatan akses tersebut pun diperlukan sinyal yang mendukung. Semakin tinggi/kuat sinyal, maka semakin cepat akses yang dapat dilakukan. Berikut adalah tabel yang membandingkan beda kecepatan jaringan internet

Tabel 2.4. Perbedaan kecepatan jaringan internet

Symbol	Standard	Full Name	Maximum Download Speed (Theoretical)	Maximum Upload Speed (Theoretical)
2G	GSM	Global System for Mobile Communications	14.4 Kbits/s	14.4 Kbits/s
G	GPRS	General Packet Radio Service	53.6 Kbits/s	26.8 Kbits/s
E	EDGE	Enhanced Data rates for GSM Evolution	217.6 Kbits/s	108.8 Kbits/s
3G	UMTS	Universal Mobile Telecommunications System	384 Kbits/s	128 Kbits/s
H	HSPA	High-Speed Packet Acces	7.2 Mbits/s	3.6 Kbits/s
H+	HSPA+	Evolved High-Speed Packet Acces – Release 6	14.4 Mbits/s	5.76 Mbits/s
H+	HSPA+	Evolved High-Speed Packet Acces – Release 7	21.1 Mbits/s or 28.0 Mbits/s	11.5 Mbits/s

H+	HSPA+	Evolved High-Speed Packet Acces – Release 8	42.2 Mbits/s	11.5 Mbits/s
H+	HSPA+	Evolved High-Speed Packet Acces – Release 9	84.4 Mbits/s	11.5 Mbits/s
H+	HSPA+	Evolved High-Speed Packet Acces – Release 10	168.8 Mbits/s	23.0 Mbits/s
4G	LTE	Long Term Evolution	100 Mbits/s	50 Mbits/s
4G	LTE-A	Long Term Evolution – Advances	1Gbits/s	500 Mbits/s

Sumber: Rumah Wacana. 2016. Perbedaan Jaringan Ponsel G,E,3G,H,H+ dan 4G LTE. Telecomtalk. Diakses dari <https://www.rumahwacana.com/2016/Perbedaan-Jaringan-Ponsel-G-E-3G-H-H+dan-4G-LTE/>. Pada 09/10/2016.

Beberapa simbol-simbol jaringan dalam tabel tersebut diatas seringkali muncul dalam statusbar di telepon seluler pengguna seperti E, G, 3G, H+ atau 4G. Seperti yang terdapat dalam tabel diatas, G merupakan simbol yang digunakan pada sinyal GPRS untuk menerima dan mengirim paket data. G memiliki kecepatan akses data sekitar 50 hingga 80 Kbps, merupakan kecepatan paling rendah diantara lainnya. Simbol 3G adalah simbol yang bertuliskan 3G pada ikon sinyal di telepon seluler pengguna. Simbol 3G ini merupakan sinyal generasi ketiga atau *Third Generation* dengan kecepatan dua kali lipat daripada EDGE. Selanjutnya ialah simbol H atau HSPA yang memiliki kecepatan sekitar 14.4 Mbps dan kecepatannya tergantung pada penyedia layanan internet. Simbol H+ sudah memiliki kecepatan unduh mencapai 160 Mbps dan lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya. Pada *smartphone* keluaran terbaru telah banyak yang menggunakan sinyal H+ tersebut. Pola gaya hidup orang-orang didunia seiring dengan majunya IPTEK, sehingga kecepatan akses H+ pun dirasa masih belum mencukupi, sehingga muncul generasi internet super cepat yaitu 4G LTE dengan kecepatan akses internet mencapai 1 Gbps.

Jumlah pengguna ponsel pintar atau *smartphone* dengan fitur yang beragam untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dalam mengakses informasi dan

komunikasi secara *mobile* banyak dinikmati. Komunikasi *mobile* yang seolah dapat menembus batas antara ruang dan waktu, membuat kebutuhan terhadap teknologi baru yang lebih mutakhir menjadi candu. Maka, muncul 4G LTE dengan kemudahan dalam mengakses internet dengan sangat cepat. Teknologi 4G LTE ini dirancang untuk menyediakan pelayanan akses internet yang efisien pada spektrum yang lebih baik, peningkatan kapasitas radio, *latency*, dan biaya operasional yang rendah bagi operator serta layanan pita lebar nirkabel bergerak dengan kualitas tinggi untuk pengguna (Ariyanti, 2012: 2). Teknologi LTE menjadikan konsumen mampu mengakses video dengan resolusi tinggi, membuka e-mail berlampiran besar dan mampu melakukan *video conference* kapanpun sesuai dengan kebutuhan pengguna.

LTE dapat menghadirkan seluruh layanan yang ada di jaringan internet dalam suatu perangkat *mobile* dan memiliki kemampuan untuk mengirim data dengan kecepatan tinggi. Layanan internet *mobile* kini dibutuhkan oleh masyarakat di segala lapisan. Maka itu, perlu adanya peningkatan dan kemudahan terhadap layanan data internet oleh provider untuk meningkatkan minat konsumen.

Terobosan mengenai internet cepat 4G LTE menuntut kesiapan dari pihak penyedia layanan atau operator seluler dalam menerapkan 4G LTE. Teknologi LTE pun memberikan pengaruh kepada pemerintah dalam membuat kebijakan, industri ponsel, serta masyarakat. Industri ponsel harus mampu menciptakan *smartphone* yang mampu menunjang teknologi 4G LTE tersebut, begitu pula dengan operator seluler dalam menyediakan layanan 4G LTE. Pemerintah pun harus siap dengan segala kebijakan untuk melegalisasi peraturan terkait komersialisasi 4G LTE di Indonesia. Begitu pula dengan masyarakat yang sangat mengharapkan kehadiran teknologi 4G LTE karena memberikan layanan kecepatan daripada 3G pada awal tahun 2000-an. Hal ini menjelaskan bahwa kebutuhan masyarakat untuk mengakses data dan informasi dapat terpenuhi dengan kemudahan yang ditawarkan teknologi LTE untuk mendukung kehidupan masyarakat.

Sejak dikomersialisasikan pada bulan Desember 2014 lalu, jaringan teknologi 4G LTE telah mencakup 43% wilayah di Indonesia pada pertengahan tahun 2015.

Ada sekitar 4 operator seluler yang telah menerapkan teknologi 4G LTE pada jaringan mereka yaitu Telkomsel, XL Axiata, Indosat dan Smartfren (Anestia, 2015: 4). Penerapan teknologi LTE masih belum serentak pada saat itu, operator Telkomsel, XL Axiata, dan Indosat meluncurkan layanan 4G LTE dengan spectrum 900Mhz. kemudian, ketiganya mengomersialisasikan 4G LTE di 1800 Mhz secara bertahap. Sedangkan, Smartfren, operator CDMA, mengomersialisasikan 4G LTE pada bulan Agustus 2015.

Implementasi teknologi 4G LTE oleh provider dapat diamati dari indikator yang pertama yaitu *leadership*, *government*, *competency*, dan *technology* (Anestia, 2015: 6). Indikator *leadership* mencakup peluang dan tantangan serta strategi bisnis perusahaan yang berinisiatif untuk mengimplementasikan teknologi 4G LTE. Perencanaan untuk mengimplementasikan teknologi LTE bersama dengan tim yang bersungguh-sungguh untuk ikut berpartisipasi dalam implementasi teknologi 4G LTE untuk selanjutnya. Indikator kedua yaitu *governance*, ketika industri sudah melakukan evaluasi terhadap rencana implementasi jaringan 4G LTE maka industri ponsel harus dapat mengukur dampak dan sudah menyiapkan sumber daya yang mendukung implementasi teknologi 4G LTE. Indikator yang ketiga yaitu *competency*, menjelaskan bahwa SDM harus mengetahui prinsip-prinsip teknologi LTE dan mampu melakukan operasional serta *maintenance* teknologi LTE. SDM sangat penting untuk melakukan berbagai *workshop* atau *training* yang berhubungan dengan teknologi LTE dalam pencapaian suatu kompetensi tersebut.

Kemampuan operasional dan kemampuan teknik wajib dimiliki guna mendukung komersialisasi teknologi 4G LTE di Indonesia. Indikator yang terakhir yaitu *technology*, infrastruktur yang dimiliki oleh perusahaan mendukung untuk mengimplementasikan teknologi LTE. Teknologi tidak hanya berbicara tentang infrastruktur atau SDM, namun juga tentang keyakinan bahwa teknologi 4G LTE akan memberikan kemudahan serta mampu memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Teknologi yang diharapkan mampu menunjang kebutuhan

pengguna, memberikan pelayanan yang baik dan juga memberikan harga yang murah untuk pelanggan.

Peresmian komersialisasi layanan teknologi 4G LTE telah diluncurkan pada tanggal 6 Juli 2015 di Jakarta oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Menteri Rudiantara melakukan uji coba panggilan video 4G LTE pada frekuensi 1800 Mhz dengan lima operator seluler yang berbeda lokasinya (Kominfo, 2015). Kelima operator seluler yang mengikuti peresmian komersialisasi 4G LTE antara lain, PT Telkomsel, Smartfren, PT XL Axiata Tbk, PT Indosat serta HCPT Indonesia. Uji coba panggilan tersebut diterima dengan baik oleh lima operator yaitu di Mataram oleh XL Axiata, di Batam oleh Smartfren, di Banjarmasin oleh Three, di Balikpapan oleh Indosat dan di Makassar oleh Telkomsel.

Menteri Rudiantara mengatakan dalam sambutannya bahwa komersialisasi 4G LTE dilakukan setelah para operator mendapat sertifikasi Uji Laik Operasi (ULO) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Komersialisasi 4G LTE merupakan tonggak sejarah baru terhadap teknologi komunikasi di Indonesia. Maka itu, *provider* dan operator harus lebih giat dalam melakukan promosi dan sosialisasi teknologi LTE hingga dapat menyentuh semua lapisan masyarakat. Maksimalisasi layanan 4G LTE akan memberikan berbagai manfaat di segala bidang layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, bisnis hingga pemerintahan.

## **2.4 Potensi Penjualan Smartphone 4G LTE di Indonesia**

Pertumbuhan industri ponsel di Indonesia meningkat sejak awal tahun 2000-an ketika alat telekomunikasi genggam mulai diminati masyarakat dunia. Hal tersebut menyebabkan banyaknya vendor ponsel untuk berinvestasi di Indonesia untuk memenuhi permintaan pasar. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi menciptakan ponsel berfitur yang semakin mengalami perkembangan hingga munculnya *smartphone* atau ponsel pintar. Industri ponsel di dunia pun mulai membuat terobosan-terobosan baru untuk menciptakan ponsel berfitur canggih. Hal

ini pun banyak diminati masyarakat dunia karena dianggap mendukung kehidupan mereka.

Masyarakat Indonesia pun banyak memiliki peminatan terhadap ponsel berfitur canggih tersebut. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya impor ponsel asing masuk ke pasar Indonesia. Menteri Rudiantara mengatakan bahwa impor *smartphone* semakin meningkat tiap tahunnya. Hal ini menyebabkan nilai impor produk ponsel terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan kebiasaan masyarakat yang suka berganti-ganti ponsel ketika ada vendor ponsel yang meluncurkan produk baru alih-alih penasaran dengan fitur-fitur baru atau demi gaya hidup. Demikian yang menyebabkan Indonesia dianggap sebagai pasar potensial untuk menjual produk *smartphone* mereka.

Dominasi *smartphone* di Indonesia antara lain oleh *brand* ternama seperti Samsung, Oppo dan Asus. Kebijakan konten lokal terhadap ponsel berbasis 4G LTE akan mendorong produksi dalam negeri, karena sekitar 88% *smartphone* berbasis 4G LTE melakukan perakitan di Indonesia.

Tabel 2.5. *Market Share Smartphone 4G LTE di Indonesia*

Rank	Indonesia <i>Smartphone</i> market share (%)	Q1 2018	Q1 2019
1	Samsung	28%	27%
2	Xiaomi	12%	20%
3	Oppo	18%	19%
4	Vivo	5%	9%
5	Asus	2%	5%
6	Others	35%	20%
	Total	100%	100%

Sumber: Adhitya Wibawa Putra. 2019. Ini Dia Penguasa *Smartphone* di Indonesia di Kuartal Pertama. Diakses dari <https://gadgetren.com/2019/07/09/ini-dia-penguasa-smartphone-di-indonesia-di-kuartal-pertama-2019/> pada 10/07/2019.

Investasi yang dilakukan Oppo di Indonesia ternyata membuahkan hasil, mulai dari bidang manufaktur domestik hingga ekspansi saluran distribusi.

Terobosan-terobosan terbaru dan promosi yang masif untuk menarik perhatian dan minat kaum milenial dengan ponsel berfitur. *Smartphone* Oppo berhasil menempati peringkat ketiga setelah Samsung dan Xiaomi, menyusul Vivo, Asus, dan brand lainnya.

Industri lokal di Indonesia masih bersifat relasional, dalam hal ini SAT Nusa Persada, Panggung Elektronik Citra Buana dan Polytron yang sudah mampu memproduksi, bertindak sebagai *lead-firm* dalam industri ponsel dan *relasional supplier* sebagai pemilik brand lokal di dalam negeri (Azmi, 2014: 2). Akan tetapi, komponen pendukung perangkat seperti layar, kamera, baterai dan aksesoris lainnya masih belum memproduksi sendiri. Aksesoris ponsel tersebut masih harus impor karena belum ada industri manufaktur di Indonesia. Oleh karena itu, produksi aksesoris lokal menjadi salah satu solusi untuk efektivitas dan efisiensi industri lokal di Indonesia.

## 2.5 Impor ponsel di Indonesia

Kegiatan ekspor dan impor alat dan perangkat telekomunikasi di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut data Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika impor alat dan perangkat komunikasi meningkat sejak tahun 2008. Berikut ini merupakan tabel jumlah ekspor dan impor.

Tabel 2.6. Ekspor dan Impor Alat dan Perangkat Telekomunikasi

Tahun	Ekspor		Impor	
	Nilai	Berat	Nilai	Berat
	(US\$)	(Kg)	(US\$)	(Kg)
2008	1.044.207.325	55.282.207	1.130.915.894	20.398.992
2009	1.886.732.217	42.314.730	2.503.657.803	48.611.4922
2010	2.310.105.995	56.333.735	3.619.695.162	62.600.497

2011	2.681.090.192	66.745.199	4.246.802.605	55.264.763
2012	1.284.076.360	28.578.023	3.893.405.777	51.044.989
2013	1.155.003.309	24.611.820	4.058.390.415	43.011.294
2014	1.128.086.153	22.051.269	8.814.272.812	81.508.885
2015	1.659.538.464	34.376.287	5.979.863.039	87.158.639
Sem I 2016	880.174.006	19.558.864	1.825.050.421	29.316.830

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2016. Data Statistik Ditjen SDPPI Semester 1 tahun 2016. Jakarta: Ditjen SDPPI. Halaman: 21. Diunduh dari <https://www.postel.go.id/publikasi-data-statistik-44> pada 10/09/2016.

Samsung Indonesia mengejar target penjualannya akan menguasai pasar ponsel di Indonesia pada tahun 2017. Saat ini Samsung secara bertahap berkomitmen untuk mengurangi impor. Pangsa pasar ponsel Samsung saat ini sudah 45% dan akan menargetkan untuk mendongkrak pasar hingga 50%. Samsung telah menginvestasikan dana sebesar US \$ 23 juta untuk membangun pabrik perakitan (Ditjen SDPPI, 2016: 23). Pabrik perakitan tersebut akan membuat ponsel dengan target pasar lokal dan menekan ponsel buatan impor dari Vietnam, Korea Selatan dan Negara lainnya. Berikut adalah tabel volume dan nilai impor ponsel pada tahun 2014.

Tabel 2.7. Volume dan Nilai Impor Ponsel tahun 2014

Merek	Volume (unit)	Kontribusi (%)	Nilai (US\$)	Porsi (%)
Samsung	13,14 juta	24,01	1,42 miliar	45,2
Nokia	10,14 juta	18,54	304,15 juta	9,63
Evercross	7,70 juta	14,07	113,56 juta	3,6
Advan	3,42 juta	6,26	26,52 juta	0,84
Andromax	3,31 juta	6,05	204,38 juta	6,47
Mito	3,03 juta	5,54	39,91 juta	1,26
Oppo	1,97 juta	3,61	167,14 juta	5,29
Lenovo	1,57 juta	2,87	122,67 juta	3,88
Asus	1,28 juta	2,36	183,24 juta	5,8

Polytron	0,73 juta	1.32	19,13 juta	0,61
Sony	0,54 juta	0,99	137,87 juta	4,36
Venera	0,52 juta	0,96	5,25 juta	0,17
LG	0,43 juta	0,8	60,14 juta	5,8
Blackberry	0,36 juta	0,57	57,10 juta	1,81
Apple	0,32 juta	0,58	137,87 juta	5
Acer	0,30 juta	0,56	25,32 juta	0,8
Mi	0,18 juta	0,34	21,76 juta	0,69
Huawei	0,12 juta	0,23	10,40 juta	0,33
Lain-lain	5,50 juta	10,22	74,24 juta	2,36
Total	54,74 juta	100	3,15 miliar	100
Sumber: Kementerian Perdagangan. 2014. Volume dan Nilai Impor Ponsel Indonesia. Jakarta: Kementerian Perdagangan. Diakses dari <a href="https://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import/indonesia-trade-balance">https://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import/indonesia-trade-balance</a> pada 10/09/2016.				

Selain PT Samsung, terdapat beberapa merek global yang terlebih dahulu merakit ponsel di Indonesia yaitu Oppo dan Haier. Menurut Kemenperin, Oppo dan Haier masing-masing akan berinvestasi sebesar US \$ 50 juta (Kemendag, 2015). Terkait tentang perakitan ponsel, Samsung akan melakukan tahap awal perakitan *semi knock down* (SKD) yaitu beberapa komponen diproduksi didalam negeri, SKD yang dimaksud ialah sebagai berikut:

- *Baterai Charger (Self Design, in-house production)*
- *Baterai LiOn (self design, in-house injection & welding)*
- *Plastic Casing Injection (in-house injection production)*
- *Plastic Casing Coating (in-house painting, printing & vacuum metalizing)*
- *Packaging (bekerjasama dengan Local Supplier)*
- *PCB-A (in-house SMT pick & place)*
- *Speaker (self design, in-house production)*

- *Open Cell HP (clean room facility in house production)*
- *Software and Application development – in-house RnD*
- *ID (Industrial Design) dan MD (Mechanical Development – in-house RnD)*

Secara bertahap, Samsung akan merakit ponsel secara *Completely Knock Down* (CKD) biasanya berupa casing, metal frame yang relatif mudah dibuat dan *Surface Mount Tech* (SMT). Dengan menggunakan teknologi terkini untuk merakit komponen elektronik pada permukaan PCB. Bukan sembarang komponen yang dapat dipasangkan dengan mesin SMT, komponen khusus yaitu komponen SMD atau *Surface Mount Device*. Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan bahwa industri elektronika akan menjadi salah satu industri prioritas dengan pertumbuhan industri yang tinggi. Bentuk dukungan pemerintah adalah dengan memberikan insentif berupa bea masuk akan ditanggung oleh pemerintah dan pengurangan pajak. Oleh karena itu, industri ponsel sebagai salah satu subsektor strategis industri elektronika harus terus didorong perkembangannya.

## BAB III.

### **Perjanjian *Trade Related Investment Measures* (TRIMs)**

Perdagangan internasional di era globalisasi mendorong terjadinya liberalisasi ekonomi dan semakin terbukanya pasar domestik di suatu negara. Sebagai konsekuensinya, negara harus ikut terlibat dalam hubungan kerja sama diberbagai bidang, salah satunya adalah ekonomi. Kerja sama antara negara di dunia dapat terjadi apabila mereka sepakat untuk membuat perjanjian internasional. Dari sekian banyak perjanjian internasional yang bersangkutan dengan perekonomian, biasanya berkembang menjadi organisasi ekonomi internasional. Selain itu, telah lahir pula sejumlah instrumen deklatur yang merupakan serangkaian *blue print* bagi arah evolusi tata ekonomi internasional baru (Rakhmawati, 2006: 122). Tatanan ekonomi internasional sudah pasti diperlukan hukum yang baru. Perdagangan internasional dalam suatu perjanjian nya perlu memiliki peraturan untuk memudahkan proses penjualan maupun pembelian barang atau jasa. Peraturan dalam perdagangan internasional mengatur tentang pajak ekspor-impor, biaya tambahan, regulasi hambatan tarif (*tariff barrier*) dan hambatan lainnya. Maka itu, muncul GATT yang memiliki ruang lingkup tentang perdagangan internasional dan tarif.

WTO sebagai salah satu organisasi perdagangan dunia dan juga Uni Eropa, APEC, AFTA yang merupakan organisasi perdagangan regional. Organisasi perdagangan regional tersebut berperan untuk mendorong perdagangan dunia yang lebih bebas dan terbuka. Kerja sama perdagangan internasional diharapkan dapat terbebas dari masalah praktik bisnis seperti proteksi, tarif, dan non-tarif. Hal tersebut perlu dilakaukan agar terciptanya perdagangan internasional yang kondusif. Sehingga GATT/WTO memiliki prinsip-prinsip dalam ketentuannya yang banyak mengadopsi dari prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi internasional (Rakhmawati, 2006: 127). Prinsip-prinsip GATT tersebut masih tetap diterapkan di era sekarang karena dianggap masih relevan. Berikut adalah klasifikasi dari prinsip-prinsip GATT.

#### a. *Most Favour Nation* (MFN) *Principle*

Prinsip MFN ini adalah tentang hak istimewa dan segala keuntungan yang diperoleh oleh sebuah negara harus sama kepada anggota yang lainnya juga tanpa syarat apapun. Sehingga perlakuan yang sama kepada semua mitra dagang atau konsesi juga harus diberikan kepada setiap negara anggota dan tidak mendiskriminasi barang , jasa atau modal.

b. *National Treatment Principle*

Prinsip *national treatment* berbicara tentang perlakuan yang sama antara produk lokal dengan produk impor yang masuk dengan resmi ke pasar domestik. Akan tetapi, adanya bea masuk yang dikenakan pada produk impor bukan termasuk pelanggaran terhadap prinsip ini meskipun produk lokal tidak dikenakan pajak yang sama.

c. *Transparency Principle* (Prinsip Transparansi)

Berdasarkan ketentuan pasal X GATT, prinsip transparansi menginginkan bahwa semua kebijakan dan peraturan hukum harus dipublikasikan dengan transparan. Transparansi tersebut agar seluruh negara peserta GATT dapat mengetahui peraturan dan kebijakan setiap negara sebelum melakukan perdagangan barang dan jasa hingga permodalan. Sehingga, tidak akan merugikan kepentingan negara lain dalam perdagangan internasional.

d. *Reciprocity Principle* (Prinsip Resiprositas)

Prinsip timbal balik atau yang lebih populer dengan prinsip resiprositas ini telah diatur dalam pasal XXVIII GATT pada konteksnya yaitu negoisasi tarif dengan tujuan mengurangi tingkat tarif dan memberikan keuntungan timbal balik. Prinsip timbal balik ini akan membantu Negara anggota untuk dapat mengurangi hambatan dan rintangan.

e. Tarif sebagai instrument tunggal untuk proteksi

Menurut ketentuan pasal XXVIII GATT, proteksi boleh dilakukan melalui negoisasi tarif untuk menentukan konsesi. Proteksi terhadap produk impor dengan mengenakan tarif atau bea masuk bukan dengan cara

pembatasan lainnya. Oleh karena itu, komitmen untuk mengenakan tarif tersebut agar Negara anggota tidak meningkatkan bea masuk pada produk impor ketika sudah masuk dalam daftar *tariff binding*.

f. Larangan terhadap Restriksi Kuantitatif

Ketentuan pasal XI GATT hanya mengizinkan restriksi melalui tarif dan melarang restriksi berupa kuota, subsidi atau pembatasan lainnya. Hambatan perdagangan impor dan ekspor yang diijinkan menurut GATT ialah berupa tarif, pajak atau sejenisnya.

g. Perlakuan khusus dan berbeda (*Special and Different Treatment*)

Ketentuan GATT tentang perlakuan khusus dan berbeda mengatakan bahwa negara maju mengakui negara-negara berkembang untuk memperoleh kesempatan dalam meningkatkan peranannya di arena perdagangan internasional. Maka itu, negara maju tidak akan menuntut perlakuan khusus dan berbeda atau perlakuan timbal balik dalam negoisasi dengan negara berkembang..

h. Preferensi Negara berkembang

Negara berkembang secara umum memiliki ciri sebagai negara yang kurang mendapat permodalan, teknologi, SDM, dan industri yang masih berkembang. Peranan negara berkembang dalam perdagangan internasional berbeda dengan negara maju. Oleh karena itu, preferensi dalam perdagangan internasional perlu dilakukan agar dianggap adil.

i. Penyelesaian secara damai

Pasal XXIII GATT menyediakan prosedur penyelesaian secara damai terhadap sengketa dalam perdagangan internasional dengan beberapa cara. Prinsip penyelesaian secara damai didasari dengan keinginan saling mewujudkan kerjasama ekonomi secara damai. Karena sengketa dalam perekonomian dapat memicu peperangan. Oleh karena itu, GATT memiliki prinsip ini untuk menghindari hal tersebut terjadi dengan melakukan upaya damai.

## j. Prinsip perkecualian

Prinsip perkecualian seperti yang terdapat dalam ketentuan GATT menetapkan beberapa poin perkecualian seperti kebijakan anti-dumping, kebijakan subsidi, kebijakan pengamanan dan perkecualian yang lainnya.

- Kebijakan Anti-Dumping

Menurut pasal VI GATT yang mengatakan bahwa kebijakan anti-dumping dapat terjadi apabila produk dari suatu negara memiliki harga lebih murah di negara lain dibandingkan harga asli di negara asal. Maka, perlu mendapatkan teguran agar produk domestik tidak mengalami kerugian.

- Kebijakan Subsidi

Kebijakan subsidi dalam pasal XVI GATT mengatakan bahwa suatu negara menerapkan subsidi untuk meningkatkan ekspor dan atau mengurangi impor. Subsidi tersebut berupa pendapatan atau harga. Negara yang menerapkan kebijakan subsidi harus melakukan pemberitahuan kepada negara anggota GATT.

- Kebijakan Pengamanan (*The Safeguards Clause*)

Kebijakan *safeguards* ini telah diatur dalam pasal XIX GATT yang mengatur tentang tindakan darurat kepada produk impor tertentu, untuk melakukan pengamanan yang penting demi berlangsungnya perdagangan internasional yang efektif. Apabila terjadi penurunan tarif yang menyebabkan impor melonjak dari produk yang serupa atau produk saingan industri lokal dan menimbulkan kerugian bagi produsen domestik. Maka, negara yang mengalami kerugian tersebut boleh melakukan pembatasan impor produk untuk sementara dan memberikan remedy dalam bentuk tarif.

Bagi negara berkembang harus melakukan upaya dan kerja sama terpadu dengan menggalang kekuatan dan mencari dukungan untuk melakukan negoisasi.

Salah satu upaya untuk mencapai kepentingan nasional, negara harus secara intensif dan proaktif dalam melakukan internasional *lobbying* dalam menggalang tindakan bersama. Selain itu, peran aktif lembaga swadaya masyarakat internasional yang mampu memperjuangkan kepentingan negara berkembang ketika berhadapan dengan berbagai organisasi ekonomi internasional yang biasanya lebih berpihak kepada negara maju. Sedangkan bagi negara maju, harus berpartisipasi aktif dalam mewujudkan sistem perdagangan dan ekonomi internasional yang berkeadilan. Oleh karena itu, perlu diupayakan untuk mengurangi perilaku yang dapat membuat hambatan secara terselubung. Misalnya, mengaitkan aspek non-ekonomi dalam kegiatan perdagangan apabila merugikan kepentingan negaranya atau adanya tuduhan dumping dan sebagainya

GATT telah memiliki ketentuan bahwa produk harus secara bebas dapat masuk ke negara lain dan negara importir boleh mengenakan tarif pada produk tersebut. GATT adalah kesepakatan antar pemerintah bukan organisasi seperti WTO. Pada Putaran Uruguay dari tahun 1986 hingga tahun 1994 pernah terjadi pertentangan akan perluasan bidang GATT antara negara maju dengan negara berkembang (Suherman, 2015: 4). Pada sisi lainnya, perusahaan MNC semakin giat melakukan lobi-lobi ekonomi kepada negara-negara maju untuk terjadinya liberalisasi perdagangan barang, jasa dan investasi. Kemudian lahir WTO untuk melaksanakan hasil Putaran Uruguay tersebut. Perbedaan mendasar antara GATT dan WTO ialah pada bentuk sistemnya. GATT hanyalah suatu kesepakatan antar pemerintah, sedangkan WTO merupakan organisasi dengan sistem penyelesaian sengketa (Suherman, 2015: 12). Sehingga WTO pun bisa mengatur liberalisasi perdagangan manufaktur dan pertanian, jasa (GATS), TRIPs dan TRIMs.

WTO optimis bahwa perdagangan dunia akan semakin bebas dan adil. Meskipun WTO menjadi alat bagi negara-negara maju untuk menguasai perdagangan dunia dan berbagai aspek kehidupan lainnya, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. WTO kemudian menjadi alat yang paling mampu untuk memajukan agenda globalisasi MNC atas kehidupan masyarakat biasa. Sesuai dengan dasar

ekonomi yang digunakan “semakin bebas perdagangan, semakin besar arus laba, baik bagi negara maupun pelaku perdagangan, maka masyarakat dunia akan semakin sejahtera”. Beberapa kesepakatan di Putaran Uruguay 1 Januari 1995 telah diratifikasi oleh 133 negara, sebagai berikut:

1. Perluasan akses pasar.
2. Peraturan GATT disempurnakan.
3. Kelembagaan GATT disempurnakan.
4. Perluasan bidang yaitu, TRIPs dan TRIMs.

WTO mempunyai mekanisme kepatuhan yang kuat melalui Badan Penyelesaian Sengketa yang berfungsi bagaikan sidang pengadilan pelanggaran peraturan perdagangan. Setiap negara wajib meyelaraskan semua kebijakan dan peraturan dalam negeri mereka dengan kewajibannya sebagai anggota WTO (Suherman, 2015: 77). Walaupun bukan peraturan yang langsung berkaitan dengan perdagangan, negara anggota dapat di pertanyakan atau bahkan digugat oleh anggota lain. Keberadaan peraturan yang tidak sesuai dengan WTO ini sudah cukup untuk membuat negara anggota dinyatakan melanggar.

### **3.1 Kebijakan TKDN 4G LTE bertentangan dengan Perjanjian TRIMs**

Putaran Uruguay membahas tentang peraturan WTO yang berhubungan tentang permodalan serta perdagangan. Salah satu kesepakatan dalam konvensi tersebut ialah TRIMs sebagai perjanjian yang mengatur tentang investasi yang berkaitan dengan perdagangan antar negara. TRIMs bertujuan untuk menyatukan kebijakan dari negara-negara anggota dalam hubungannya dengan investasi asing dan mencegah proteksi perdagangan sesuai dengan prinsip-prinsip GATT (Ford, 2002: 6). Perjanjian TRIMs dimaksudkan untuk meningkatkan kebebasan kegiatan untuk berinvestasi antar negara dan melarang peraturan penanaman modal yang tidak menyesuaikan dengan prinsip GATT.

Indonesia adalah salah satu negara pendiri WTO dan telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 (Suherman, 2015: 76). Oleh karena itu, apapun alasannya, pemerintah Indonesia harus merumuskan kebijakan-kebijakan investasi yang disesuaikan dengan peraturan dan kebijakan yang sudah disepakati ketika konvensi WTO. Seperti yang tertuang dalam Perjanjian TRIMs pasal 2 berisi bahwa anggota WTO dilarang untuk menerapkan persyaratan kewajiban pemenuhan konten lokal dalam peraturan investasi. Pasal 2 Perjanjian TRIMs menyatakan bahwa:

*“Without prejudice to other rights and obligation under GATT 1994, no member shall apply any TRIMs that is inconsistent with the provisions of Article III of GATT 1994”* (WTO. 1996. *Agreement on Trade-Related Investment Measures*. h:139-143. Diunduh dari laman [https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/18-trims.pdf](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/18-trims.pdf) pada 16/09/2016)

Pada pasal tersebut diatas mengatur tentang pengurangan atau penghapusan segala kebijakan investasi yang menghambat kegiatan perdagangan dan kebebasan kegiatan investasi. Hal tersebut juga tertuang dalam Pasal III GATT yang berhubungan dengan prinsip *national treatment* dibidang perpajakan dalam negeri. Keduanya memiliki hubungan langsung dengan instrument diskriminasi barang impor untuk melindungi barang lokal. Pasal III GATT dimaksudkan untuk menghimbau negara anggota agar tetap sesuai dengan prinsip perdagangan salah satunya yaitu *national treatment* akan penerapannya terhadap distribusi, pajak dan pungutan dalam negeri atau memakai produk dalam negeri maupun produk impor. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa TRIMs diletakkan didalam kerangka hukum dari GATT.

### 3.2 Kebijakan TKDN 4G LTE digugat ke WTO

Kebijakan Pemerintah Indonesia yang mensyaratkan konten lokal terhadap *smartphone* berbasis 4G LTE mendapat perhatian dari Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat melalui US *Trade Representative* (USTR) berharap kebijakan

TKDN untuk *smartphone* berbasis 4G LTE yang masuk Indonesia per 1 Januari 2017, bisa diperlunak. Tindakan Amerika Serikat yang membawa aturan TKDN untuk perangkat berbasis 4G LTE ke WTO membuat Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara angkat bicara. Ketika bertemu dengan utusan dari Kementerian Perdagangan Amerika Serikat pun, Menteri Rudiantara sudah mengklarifikasi tentang aturan TKDN itu


*“Saya bilang, setiap tahun ada defisit neraca perdagangan sekitar US\$ 5 miliar karena besarnya impor ponsel. Kalau Anda menjadi saya, apa yang akan dilakukan, kemungkinan tentu hal yang sama. Soalnya makin besar defisit neraca, bikin volatile nilai tukar mata uang suatu negara,”* (CNN Indonesia. 2015. Juni, Menkominfo Terbitkan Aturan TKDN Ponsel 4G. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150608161914-185-58535/juni-menkominfo-terbitkan-aturan-tkdn-ponsel-4g>. [Diakses pada 26/09/2016])

Sebelumnya, dalam pernyataan resmi *Permanent Mission of Republic Indonesia* di portalnya diungkapkan dalam sidang Komite TRIMs, beberapa anggota WTO menyatakan perhatiannya terhadap kebijakan yang berkaitan dengan investasi di Indonesia yaitu kebijakan kandungan lokal pada *smartphone* berbasis 4G LTE. Pemberitaan tentang TKDN di Indonesia sempat dibahas oleh sejumlah anggota WTO, seperti Kanada, Taiwan, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Pada sidang itu, sejumlah negara mengkritik kebijakan Indonesia terkait konten lokal pada *smartphone* 4G LTE sebagai kebijakan yang diskriminasi dan berpotensi melanggar ketentuan WTO. Ketentuan WTO yang dinilai telah dilanggar adalah pasal III GATT dan pasal 2 Perjanjian TRIMs terkait konten lokal. Perjanjian TRIMs tersebut melarang adanya peraturan penanaman modal yang tidak menyesuaikan dengan prinsip GATT, karena akan menyebabkan terhambatnya kegiatan perdagangan dan kebebasan berinvestasi.

Meski peraturan TKDN tersebut mendapat sorotan tajam dari WTO karena dianggap tidak sesuai dengan isi Perjanjian TRIMs, namun Pemerintah Indonesia tetap bergeming dan konsisten untuk melegalkan peraturan tersebut. Pemerintah Indonesia

menegaskan bahwa kebijakan TKDN tidak melanggar prinsip *non-discrimination* aturan perdagangan internasional.

Terkait Kebijakan TKDN untuk *smartphone* berbasis 4G LTE ini, Amerika Serikat mengatakan bahwa persyaratan kandungan lokal yang tercantum dalam Peraturan Menkominfo No. 27 tahun 2015 tersebut tidak sesuai dengan isi Perjanjian TRIMs. Persyaratan dalam kebijakan TKDN tersebut dianggap mengharuskan vendor *smartphone* berbasis 4G LTE untuk merelokasikan investasinya ke Indonesia. Hal tersebut akan berdampak pada negara-negara berkembang di sekitar Indonesia yang juga menyandarkan perekonomian pada permodalan asing akan mengalami kerugian.



## BAB V. KESIMPULAN

Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan dalam mengimplementasikan Kebijakan TKDN *smartphone* berbasis 4G LTE. Pemenuhan terhadap persyaratan konten lokal minimum 30% bagi *smartphone* 4G LTE agar dapat dipasarkan di Indonesia. Indonesia pun dinilai menjadi pasar potensial dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia dengan kondisi masyarakat yang mulai terbuka dengan teknologi. Maka, Pemerintah Indonesia membuat kebijakan agar impor *smartphone* menurun dan mendorong potensi industri *smartphone* nasional. Selain itu, dengan adanya persyaratan konten lokal tersebut akan mendorong vendor *smartphone* untuk berinvestasi dengan membangun pabrik atau pengembangan *software* yang berguna sebagai media transfer teknologi dan membuka lapangan pekerjaan baru.

Kebijakan TKDN *Smartphone* 4G LTE dibuat dalam rangka untuk meningkatkan konten lokal dalam negeri agar mendorong pertumbuhan produksi dalam negeri dan mengurangi impor *smartphone*. Kebijakan TKDN dilakukan oleh pemerintah dalam rangka transfer teknologi dalam bidang industri ponsel baik itu perangkat maupun pengembangan *software*. Selain itu, untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang profesional dalam menciptakan *design house* yang akan memperluas bidang lapangan pekerjaan. Kebijakan konten lokal ini dalam pandangan internasional mendapat kritikan dari organisasi perdagangan dunia yaitu WTO karena dinilai bertentangan dengan klausul dalam Perjanjian TRIMs dan prinsip-prinsip perdagangan internasional yang tertuang dalam GATT. Pemerintah Indonesia dianggap tidak patuh terhadap rezim tersebut karena kebijakan lokal konten 30% akan menghambat pelaksanaan investasi para vendor *smartphone* yang ingin memasarkan produknya ke Indonesia. Namun, Pemerintah Indonesia tetap optimis untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut untuk mencapai kepentingan nasionalnya

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Fahmi, Irham. 2013. *Ekonomi Politik, Teori dan Realita*. Bandung: Alfabeta CV.

Hennida, Citra. 2015. *Rezim dan Organisasi Internasional: Interaksi Negara, Kedaulatan, dan Institusi Multilateral*. Malang: Intrans Publishing.

Rakhmawati, N. Rosyidah. 2006. *Hukum Ekonomi Internasional Dalam Era Global*. Malang: Bayumedia Publishing.

Suherman, Ade Maman. 2015. *Hukum Perdagangan Internasional: Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.

**Jurnal dan Dokumen**

BKPM. 2009. *Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 49/M-IND/PER/5/2009*. Jakarta: Kementerian Perindustrian. diunduh dari laman [https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/permen\\_deprin\\_49\\_2009.pdf](https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/permen_deprin_49_2009.pdf) pada 16/09/2016.

Ford, Jane. 2002. *A Social Theory of Trade Regime Change :GATT to WTO*. [https://www.jstor.org/stable/3186466?seq=1#page\\_scan\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/3186466?seq=1#page_scan_tab_contents) diakses pada 16/09/2016.

Hukum Online. 2012. *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012*. Jakarta: Kementerian Perdagangan. diunduh dari laman <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50e52ffa64581/node/lt5195f17e3f680/peraturan-menteri-perdagangan-nomor-82-m-dag-per-12-2012-tahun-2012/> pada 16/09/2016.

Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2015. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika. Diunduh dari laman [https://jdih.kominfo.go.id/produk\\_hukum/view/id/356/t/peraturan+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+27+tahun+2015+tanggal+8+juli+2015](https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/356/t/peraturan+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+27+tahun+2015+tanggal+8+juli+2015) pada 16/09/2016.

Siregar, Mahmul. *UUPM dan Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Dalam Kegiatan Penanaman Modal*, (2002) 1 : 3, Jurnal Hukum Bisnis

WTO. 1996. *Agreement on Trade-Related Investment Measures*. h:139-143. Diunduh dari laman [https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/18-trims.pdf](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/18-trims.pdf) pada 16/09/2016.

-----July 1986. *The Text of the General Agreement on Tariffs and Trade*. Geneva. Diunduh dari laman [https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/gatt47.pdf](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47.pdf) diakses pada 16/09/2016

## Internet

Beritagar. 2016. *Peningkatan produksi dalam negeri tekan impor ponsel*. Diakses dari <https://beritagar.id/artikel/berita/peningkatan-produksi-dalam-negeri-tekan-impor-ponsel>. [Diakses pada 26/09/2016]

CNN Indonesia. 2015. *Juni, Menkominfo Terbitkan Aturan TKDN Ponsel 4G*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150608161914-185-58535/juni-menkominfo-terbitkan-aturan-tkdn-ponsel-4g>. [Diakses pada 26/09/2016]

Ekonomi Bisnis. 2017. *TKDN Smartphone Dongkrak Produksi dan Tekan Impor*. Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180228/257/744148/tkdn-smartphone-dongkrak-produksi-dan-tekan-impor>. [Diakses pada 20/02/2019]

-----2018. *Indonesia Diyakini Mampu Jadi Basis Produksi Industri Perangkat*

*Telekomunikasi*. Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180217/257/739731/indonesia-diyakini-mampu-jadi-basis-produksi-industri-perangkat-telekomunikasi>. [Diakses pada 20/02/2019]

Ekonomi Metrotv News. 2015. *Ini Keuntungan Ada Aturan TKDN 4G LTE*. Diakses dari <http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/07/04/143745/ini-keuntungan-ada-aturan-tkdn-4g-lte>. [Diakses pada 26/09/2016]

FMEIndonesia. 2016. *Refleksi Kebijakan Ekspor-Impor Indonesia*. Diakses dari <http://www.fmeindonesia.org/refleksi-kebijakan-ekspor-impor-indonesia/>. [Diakses pada 06/10/2016]

Good News from Indonesia. 2017. *Smartphone Asal Indonesia Yang Mendunia*. 2017. Diakses dari <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/11/04/6-merk-smartphone-buatan-indonesia>. [Diakses pada 20/02/2019]

-----2017. *6 Merk Smartphone Buatan Indonesia*. Diakses dari <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/11/04/6-merk-smartphone-buatan-indonesia/>. [Diakses pada 20/12/2019]

Hitsss. 2017. *Ini 6 Smartphone Karya Anak Bangsa yang Eksis di Tanah Air*. Diakses dari <https://www.hitsss.com/ini-6-smartphone-karya-anak-bangsa-yang-eksis-di-tanah-air/>. [Diakses pada 20/02/2019]

Indotelko. 2015. *Barang Mewah untuk Smartphone*. Diakses dari <http://www.indotelko.com/kanal?c=&it=pajak-barang-mewah-smartphone/> [Diakses pada 06/10/2016]

-----2016. *Vendor ponsel pahami adanya TKDN berbasis nilai investasi*. Diakses dari <http://www.indotelko.com/kanal?c=id&it=vendor-tkdn-berbasis-nilai-investasi>. [Diakses pada 25/11/2016]

JPP. 2019. *Program Tol Langit untuk Pemerataan Akses Internet di Seluruh Wilayah Indonesia*. Diakses dari <https://jpp.go.id/humaniora/ipitek/330412-program-tol-langit-untuk-pemerataan-akses-internet-di-seluruh-wilayah-indonesia>. [Diakses pada 28/02/2019]

Kemenperin. 2015. *Menperin Dukung TKDN 4G LTE untuk Tekan Impor*. Siaran Pers, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Diakses dari <http://www.kemenperin.go.id/artikel/12533/Menperin-Dukung-TKDN-4G-LTE-untuk-Tekan-Impor>. [Diakses pada 26/09/2016]

-----2016. *Impor Ponsel Turun Drastis, Produksi Nasional Tembus 60 Juta Unit*. Diakses dari <http://www.kemenperin.go.id/artikel/18827/Impor-Ponsel-Turun-Drastis,-Produksi-Nasional-Tembus-60-Juta-Unit>. [Diakses pada 20/02/2019]

-----2019. *Pemerintah Kembangkan Ekonomi Digital Berbasis Industri dan e-Commerce*. Diakses dari <http://www.kemenperin.go.id/artikel/18169/Pemerintah-Kembangkan-Ekonomi-Digital-Berbasis-Industri-dan-e-Commerce>. [Diakses pada 20/02/2019]

Kominfo. 2015. *Kebijakan TKDN agar Indonesia tak sekedar jadi pasar*. Diakses dari [https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6337/Kebijakan+TKDN+Agar+In+donesia+Tak+Sekadar+Jadi+Pasar+/0/berita\\_satker](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6337/Kebijakan+TKDN+Agar+In+donesia+Tak+Sekadar+Jadi+Pasar+/0/berita_satker). [Diakses pada 26/09/2016]

-----2017. *Program Prioritas Konektivitas Pita Lebar*. Diakses dari [https://www.kominfo.go.id/content/detail/6859/program-prioritas-konektivitas-pita-lebar/0/pp\\_broadband](https://www.kominfo.go.id/content/detail/6859/program-prioritas-konektivitas-pita-lebar/0/pp_broadband). [Diakses pada 20/02/2019]

-----2017. *TKDN dan Jalan Terjal Demi Berdikari di Manufaktur*. Diakses dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/10521/tkdn-dan-jalan-terjal-demi-berdikari-di-manufaktur>

[berdikari-di-manufaktur/0/sorotan\\_media](#). [Diakses pada 20/02/2019]

-----2018. *Kominfo Gelar Serat Optik 36 Ribu Km Perluas Jaringan Internet*. Diakses dari [https://www.kominfo.go.id/content/detail/15237/kominfo-gelar-serat-optik-36-ribu-km-perluas-jaringan-internet/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/15237/kominfo-gelar-serat-optik-36-ribu-km-perluas-jaringan-internet/0/sorotan_media). [Diakses pada 20/02/2019]

-----2019. *Ini Perkembangan Program Tol Langit!*. Diakses dari [https://kominfo.go.id/content/detail/16602/ini-perkembangan-program-tol-langit/0/berita\\_satker](https://kominfo.go.id/content/detail/16602/ini-perkembangan-program-tol-langit/0/berita_satker). [Diakses pada 28/02/2019]

-----2019. *Proyek Palapa Ring, Satukan Indonesia Melalui Tol Langit*. Diakses dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/15978/proyek-palapa-ring-satukan-indonesia-melalui-tol-langit/0/artikel>. [Diakses pada 28/02/2019]

Komite. 2016. *Sejarah Perhitungan TKDN*. Diakses dari <https://www.komite.id/2016/04/19/flash-back-sejarah-perhitungan-tkdn/> [Diakses pada 06/10/2016]

Liputan 6. 2016. *Impor Oktober Naik, Paling Tinggi Telepon Seluler dari China*. Diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2652642/impor-oktober-naik-paling-tinggi-telepon-seluler-dari-china> [Diakses pada 06/10/2016]

-----2017. *Aturan TKDN Resmi Diteken, Nilai Impor Smartphone Turun Drastis*. Diakses dari <https://www.liputan6.com/tekno/read/3077180/aturan-tkdn-resmi-diteken-nilai-impor-smartphone-turun-drastis/> [Diakses pada 20/02/2019]

Rayana, Uday. 2016. *TKDN Dipuji, TKDN Dicaci* diakses dari <http://selular.id/kolom/2016/04/tkdn-dipuji-tkdn-dicaci/>. [Diakses pada 25/11/2016]

Republika. 2015. *Kebijakan TKDN Bangun Kemandirian Industri dalam Negeri*. Diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/07/08/nr6ca1-kebijakan-tkdn-bangun-kemandirian-industri-dalam-negeri>. [Diakses pada 26/09/2016]

Selular. 2018. *TKDN Smartphone 4G Ditingkatkan Jadi 35 Persen*. 2018. Diakses dari <https://selular.id/2018/01/tkdn-smartphone-4g-ditingkatkan-jadi-35-persen/>. [Diakses pada 20/02/2019]

-----2019. *Kominfo: Ini Istilah Tol Langit*. Diakses dari <https://selular.id/2019/03/kominfo-ini-istilah-tol-langit/>. [Diakses pada 28/02/2019]

STEI ITB. 2014. *Struktur Industri Telepon Seluler*. Diakses dari <https://elektronika.stei.itb.ac.id/2014/07/12/struktur-indukstri-telepon-seluler/>. [Diakses pada 06/10/2016]

Surabaya Bisnis. 2018. *Impor Ponsel Menurun, TKDN Dinilai Berhasil*. Diakses dari <https://surabaya.bisnis.com/read/20180228/280/744046/impor-ponsel-menurun-tkdn-dinilai-berhasil/> [Diakses pada 20/12/2019]

-----2018. *TKDN 4G LTE : Konten Lokal 35% pada 2019*. Diakses dari <https://surabaya.bisnis.com/read/20180103/435/722790/tkdn-4g-lte-konten-lokal-35-pada-2019>. [Diakses pada 20/02/2019]

Technasia. 2014. *Inilah 9 merek smartphone yang telah dan akan mendirikan pabrik di Indonesia*. Diakses dari <https://id.technasia.com/daftar-pabrik-merek-smartphone-di-indonesia>. [Diakses pada 20/02/2019]

Triharso. 2016. *Kebijakan Penerapan TKDN*. Diakses dari <http://www.gamatrindo.or.id/?p=1502>. [Diakses pada 06/10/2016]

